

**PENAFSIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI PADA Q.S. AN-NISA
AYAT 34 DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag.)**

oleh:

M. Ikfa Ahammuniam

NIM. 1917501029

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : M. Ikfa Ahammuniam
NIM : 1917501029
Jenjang : S1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Pada Q.S. An-Nisa Ayat 34 Dalam Kitab Tafsir Al-Munir”** ini secara keseluruhan adalah hasil karya peneliti sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya peneliti, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penelitian ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah peneliti peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya menyatakan,



M. Ikfa Ahammuniam

NIM. 19175010429



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENAFSIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI PAD Q.S AN-NISA
AYAT 34 DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR

Yang disusun oleh M. Ikfa Ahammuniyam (NIM. 1917501029) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 10 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001

Penguji II

Farah Nuril Izza, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 198404202009122004

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag.
NIP. 196804222001122001

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website:
www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. M. Ikfa Ahammuniam

Lamp :
Kepada Yth.
Dekan FUAH
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : M. Ikfa Ahammuniam
NIM : 1917501029
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Pada Q.S. An-Nisa
Ayat 34 Dalam Kitab Tafsir Al-Munir

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ushuluddin (S. Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu peneliti mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing,

Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag

NIP. 196804222001122001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan atas doa serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik untuk saya. Karya ini saya persembahkan untuk

1. Kedua orang tua yang melahirkan saya, Bapak M. Afroni Salam dan Ibu Solikhati yang selalu memberikan do'a dan semangat yang tidak pernah putus dalam setiap hembusan nafasnya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.
2. Kedua orang tua yang membimbing keilmuan *dzhohiriyah* dan *batiniyah* saya, Abuya K.H Muhammad Thoha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh selaku pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang saya harapkan ridho, berkah, dan manfaat ilmunya.
3. Ibu Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Kemudian, seluruh teman-teman dari kelas 8 IAT A, rekan-rekan sahabat seperjuangan skripsi angkatan 2019 dari Ponpes At-Thohiriyyah dan dari IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) yang telah memberikan doa serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak lupa juga shalawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hartono, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hj. Ida Novianti, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membaca, mengoreksi dan membimbing penulis. Terimakasih banyak atas bimbingan serta motivasi yang telah Ibu berikan.
6. Dr. Munawir, M.S.I., selaku Kajar Studi Al-Qur'an dan Sejarah, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. AM. Ismatullah, M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto terimakasih atas ilmunya yang telah diberikan kepada penulis.
9. Seluruh staff administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul khususnya Abuya M. Thoha 'Alawy Al-Hafidz selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.

12. Gadis cantik pemilik NIM 1917405199, terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi serta menjadi tempat berkeluh kesah, menemani disetiap langkah dan selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Rekan-rekan dari Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT).



Purwokerto, 27 Juni 2023
Penulis,



M. Ikfa Ahammuniam
NIM. 1917501029

Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Pada Q.S. An-Nisa Ayat 34 Dalam Kitab Al-Munir

M. Ikfa Ahammuniyam

NIM. 1917501029

Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor di antaranya faktor keharmonisan, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Data dari Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2022 terdapat 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu faktor yang menjadi penyebab munculnya hal ini adalah pemahaman yang keliru dalam hal ini yaitu pada Al-Quran tepatnya di Surat An-Nisa ayat 34 dalam perspektif Syekh Nawawi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian pada umumnya, yaitu penafsiran pada Q.S. An-Nisa ayat 34 kemudian dianalisis dengan menggunakan teori konsep KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pisau analisis yaitu teori konsep KDRT melalui tiga aspek pendekatan. 1) Asbabunnuzul, 2) Penafsiran secara bahasa, dan 3) konsep KDRT, yaitu praktik kontekstual yaitu implikasi dari penafsiran pada Q.S. An-Nisa ayat 34 terhadap suatu larangan KDRT. Dari hasil penelitian ini dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Munir Syekh Nawawi bahwa, terdapat penegasakan pada kalimat *wadribuhunna* yang mana merupakan sumber yang memicu datangnya suatu tindakan kekerasan. Kalimat ini ditafsirkan cenderung untuk menghindari kekerasan. Sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam rumah tangga dengan harapan untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Kata kunci: Al-Qur'an, Surat An-Nisa Ayat 34, KDRT, Syekh Nawawi Al-Bantani

Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani Pada Q.S. An-Nisa Ayat 34 Dalam

Kitab Al-Munir

M. Ikfa Ahammuniam

NIM. 1917501029

Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrack

Domestic violence is one of the most common forms of violence experienced by women in Indonesia. This is due to several factors including harmony factors, economic factors, and socio-cultural factors. Data from the National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan) recorded that for 17 years, namely from 2004-2022, there were 544,452 cases of domestic violence (KDRT). One of the factors that causes this emergence is a misconception in this matter, namely in the Qur'an precisely in Sura An-Nisa verse 34. This research is different from research in general, namely the interpretation of Q.S. An-Nisa verse 34 then analyzed using the theory of the concept of domestic violence. This research uses qualitative methods and includes a type of library research that is descriptive. This research is different from research in general, namely the interpretation of Q.S. An-Nisa verse 34 then analyzed using the theory of the concept of domestic violence. This research uses qualitative methods and includes a type of library research that is descriptive. This research uses an analysis knife, namely the theory of the concept of domestic violence with hermeneutic knowledge through three aspects of approach. 1) Asbabunnuzul, 2) Linguistic interpretation, and 3) the concept of domestic violence, which is contextual practice, which is the implication of the interpretation in Q.S. An-Nisa verse 34 of a prohibition of domestic violence. From the results of this research, it is explained in the book of tafsir Al-Munir Sheikh Nawawi that, there is an affirmation in the sentence wadribuhunna which is the source that triggers the arrival of an act of violence. This sentence is interpreted to tend to avoid violence. So that we can apply it in everyday life, especially in marriages in the hope of avoiding the occurrence of violence in the household so as to create a harmonious family.

Kata kunci: Al-Qur'an, Surat An-Nisa Ayat 34, KDRT, Syekh Nawawi Al-Bantani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدد ة	Ditulis	Muta`addidah
عدة	Ditulis	`iddah

Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h

حكمة ة	Ditulis	Ḥikmah
جزية ة	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam basaha Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulis *h*.

كرامة	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
-------	---------	--------------------------

b. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan

زكاة الفاطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
----------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati تاني	Ditulis	Ā <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis	ū <i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

c. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>u`iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

d. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut *bunyi* atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTA DINAS BIMBINGAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian DanManfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika penulisan	14
BAB II BIOGRAFI SYEKH NAWAWI AL-BANTANI	
A. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani.....	15
1. Riwayat Hidup Syekh Nawawi Al-Bantani	15
2. Perjalanan Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani.....	19
3. Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani.....	31
B. Sekilas Tentang Kitab Tafsir Al-Munir	33
BAB III PENAFSIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI PADA Q.S. AN-NISA AYAT 34 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LARANGAN KDRT	
A. Asbabunnuzul.....	36
B. Penafsiran Syekh Nawwawi Al Bantani Secara Bahasa.....	41
C. Penafsirah Syekh Nawawi Al Bantani Sesuai Konsep KDRT	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA 62

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam agama Islam, menikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada umatnya. Menikah merupakan suatu fitrah manusia dan suatu perbuatan yang di nilai terpuji bagi setiap manusia yang menjalankannya. Hal ini dilakukan bagi setiap manusia dalam rangka untuk melampiaskan nafsu seksualnya terhadap lawan jenis supaya tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan masyarakat. Selain itu, juga demi melaksanakan perintah Allah Swt. dan merupakan sunnatullah. Pernikahan juga merupakan suatu metode dalam membentuk keluarga yang baik, damai, tentram dan penuh belas kasih sayang antar anggota keluarga sehingga tercapainya keluarga yang sejahtera, sakinah mawaddah warahmah yang berlandaskan kepada nilai-nilai syariat.

Sejatinya Allah Swt. menciptakan makhluknya di dunia ini tidak terkecuali manusia itu berpasang-pasangan. Hal ini merupakan sebuah renungan bagi manusia bahwasanya Allah Swt. merupakan dzat yang maha pengasih lagi maha penyanyang. Namun dilain sisi Allah Swt. memberikan pasangan hidup bagi manusia tidak lain supaya pasangan tersebut dapat mengembangkan keturunan mereka. Pasangan suami istri yang Allah Swt. maksudkan yaitu pasangan yang keduanya berperilaku atau beramal baik. Perilaku dimana keduanya saling menjaga kehormatannya, saling perhatian, saling menghargai, keduanya saling menerima, selalu menjalankan perintah-Nya di manapun dan dengan kondisi apapun. Maka dari itu akan terciptalah keluarga yang aman, tenang dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat(M Dahlan, 2015).

Keluarga dapat dikatakan sebuah organisasi terkecil di dalam masyarakat dan merupakan hasil dari suatu pernikahan yang terdiri dari suami atau bapak , istri atau ibu dan anak. Dalam ajaran agama Islam,

Pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat sakral guna membentuk sebuah keluarga yang baik dan sesuai dengan ketentuan agama. Setiap ajaran agama pastinya memiliki aturan dan ketentuan dalam menjalankan suatu pernikahan. Hal ini bertujuan supaya pernikahan akan berjalan sesuai dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan oleh kedua mempelai, yaitu menjadi keluarga yang baik dan menghasilkan keturunan yang baik pula (M Dahlan, 2015).

Sebuah keluarga dapat berjalan dengan baik serta nyaman apabila kedua pasangan suami istri saling mengetahui hak-hak dan kewajiban suami ataupun istri. Keduanya saling menyadari bahwa masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Seorang istri berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang yang tulus, nafkah dan mempergaulinya dengan baik dari segi dzhahir maupun batinnya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami juga berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan mendapatkan pelayanan hasrat seksual yang baik serta tulus dari seorang istri. Bagi pasangan suami istri, memenuhi hak suami atau istrinya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena hal ini merupakan sesuatu yang dapat menghadirkan suasana keluarga yang nyaman, aman dan harmonis (Farichatul Azkiyah, 2022).

Dalam menjalin hubungan keluarga pastinya tidak akan lepas dengan yang namanya masalah dan cobaan. Masalah yang Allah Swt. berikan kepada hamba-Nya semata-mata untuk mengukur sejauh mana tingkat keimanan dan ketaqwaan hambaNya. Namun selain memberikan masalah dan cobaan, Allah Swt. juga akan memberikan imbalan bagi hambanya yang dapat melewati rintangan tersebut. Bagi mereka yang berhasil mengatasi rintangan tersebut, mereka akan sampai kepada tujuan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan begitu sebuah konflik atau masalah dalam keluarga semestinya di selesaikan dengan solusi yang baik-

baik oleh suami dan istri bukan untuk dihindari kemudian ditinggal pergi. Karena sebuah masalah dapat terjadi kapan dan dimana saja serta dalam konteks apa saja. Ada berbagai macam konflik atau permasalahan dalam rumah tangga hingga menimbulkan tindak kekerasan (Farichatul Azkiyah, 2022).

Pemerintah mendata, yakni Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2022 terdapat 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal. Dari kasus yang ditangani oleh komnas perempuan, kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, ada pihak ketiga, perjudian, budaya patriarki, dan perbedaan prinsip hidup. Bentuk-bentuk kekerasan diantaranya yaitu ditampar, ditempeleng, diinjak-injak, dijambak dan lain-lain. Di antara berbagai macam kekerasan yang paling menonjol yaitu kekerasan fisik menjadi peringkat pertama kemudian disusul dengan kekerasan seksual (Maharani, 2020). Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh salah satu artis pedangdut bernama Lesty Kejora yang trending pada bulan Oktober tahun 2022 yaitu lantaran dirinya mengetahui bahwa suaminya Rizky Billar berselingkuh dengan wanita lain dan pada akhirnya berujung tindakan KDRT (Wardani, 2021).

Selain faktor-faktor diatas, ada pula faktor lain pemicu tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti kurangnya pengetahuan keagamaan. Pengetahuan tentang Agama menjadi salah satu peran penting dalam menegakan suatu kekeluargaan serta dalam mencetak sebuah keluarga yang harmonis. Sering kali orang melupakan peran Agama dalam menjalankan suatu tindakan bahkan meninggalkannya. Selain itu, ada faktor yang sering dialami oleh orang yang mana mereka seolah-olah mengerti

atau paham dengan suatu ilmu, sehingga banyak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan suatu tindakan yang fatal. Adapun salah satu contohnya yaitu kesalahan dalam memahami isi Al-Qur'an. Sebagian kalangan menafsirkan ayat itu dengan hanya melihat artinya atau dengan melihat dari segi tekstualnya saja. Hal ini adalah sebuah kesalahan besar dan tentunya akan beresiko memicu timbulnya sebuah tindakan yang salah. Seperti salah satunya sebuah kasus KDRT di Australia yaitu satu dari enam perempuan menerima tindakan kekerasan secara fisik akibat kesalahan dalam memahami isi dari surat An-Nisa Ayat 34. Hal ini dipicu karena tidak ada terjemah yang akurat dari ayat ini terkait dengan terjemahan bahasa Inggris, sehingga mereka menggunakan pemahaman yang seadanya. Semua terjemahan yang ada memberikan konotasi negatif yang eksplisit, sehingga ketika dibacakan di luar konteks akan semakin memperburuk kesalahpahaman (Ibrahim, 2020). Maka dari itu peran pengetahuan Agama pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan. Tidak hanya pengetahuan yang berkaitan dengan masalah duniawi, namun pentingnya memahami agama juga perlu di prioritaskan bagi setiap orang dalam menjalin hubungan rumah tangga.

Kesalahan paling sering muncul dari pemahaman literasi terhadap terjemah dari ayat Al-Qur'an, seperti yang dilakukan oleh beberapa komunitas Muslim di Australia yang memicu perdebatan dalam hal ini yaitu kontekstualisasi pada surat An-Nisa ayat 34. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa pada kalimat **واضربوهن** (dan memukulnya), kalangan orang yang dalam hal ini dengan berbekal pengetahuan tekstual saja dan mereka memaknai kata tersebut dengan apa adanya. Mereka melihat kata **واضربوهن**, dimaknai memukul seperti halnya orang sedang memukul suatu benda saja dan instan (Ibrahim, 2020). Sedangkan

wajarnya orang memukul pastilah menimbulkan suatu tindakan yang kuat dan keras. Dalam terjemah bahasa Inggris kalimat ini dimaknai begitu instan. Hal inilah yang mereka ambil dalam memaknai kata tersebut bahkan menjadikannya sebuah solusi .

Namun dilain sisi, Syekh Nawawi Al Bantani memandang bahwa kata *واضربوهن* seolah dikatakan begitu keras sehingga hal inilah yang dapat memicu timbulnya unsur kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kedalaman ilmu yang di milikinya dan berbagai macam disiplin ilmu, beliau memandangnya tidak demikian dalam memaknai kata tersebut. Sehingga penafsiran beliau mengenai ayat ini terkesan sangat ramah dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk sebuah solusi dalam menangani sebuah permasalahan rumah tangga. Dengan demikian perlu adanya pendalaman mengenai ayat yang menjadi pemicu konflik tersebut. Peneliti di sini ingin mencoba mengkaji tentang penafsiran surat An-Nisa ayat 34 menurut Syekh Nawawi Al Bantani dalam kitab Al-Munir.

Beberapa alasan penulis memilih penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu yang Pertama, penafsiran dari segi bahasa beliau terlihat cenderung ramah dalam menafsirkan setiap ayat-ayat Al-Qur'an termasuk pada surat An-Nisa ayat 34 ini. Kedua, penafsiran beliau tidak banyak berkuat pada perdebatan mengenai aspek kebahasaan, sehingga memudahkan pembacanya dalam memahami penafsiran yang ada di dalam kitab Tafsir Al-Munir. Ketiga, masih banyak orang yang terjebak dalam memaknai ayat tersebut, sehingga perlu adanya praktik pendalaman mengenai pemaknaan ayat yang menjadi pemicu munculnya masalah kekerasan. Keempat, selain dari hal-hal di atas alasan lain penulis memilih tokoh ini dalam penelitian yaitu selain tokoh ini sudah terkenal dikalangan lokal, beliau juga terkenal di mata dunia. Karena begitu luas ilmunya dan

relasi terhadap ilmu pengetahuan, tidak lain pula dalam dunia penafsiran serta keasliannya.

Adapun perbedaan penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menafsirkan ayat ini dengan mufasir yang lain yaitu bahwa dalam menafsirkan ayat ini, penafsirannya terlihat begitu efisien, jelas dan tidak bertele-tele sehingga akan dapat lebih mudah untuk dipahami karena penafsirannya yang bersifat ijmal dengan corak fiqhi. Keluwesan bahasanya dan kesederhanaannya tidak dimiliki oleh mufasir yang lainnya, sehingga hal ini menjadi suatu ketertarikan sendiri bagi penulis untuk memilih tokoh tersebut. Karena dengan coraknya yang bersifat fiqhi akan lebih memudahkan untuk menentukan hukum terkait di dalam isi surat An-Nisa ayat 34.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Syekh Nawawi Al Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34?
2. Bagaimana analisis penafsiran tersebut dikaitkan dengan konsep larangan KDRT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan penafsiran Syekh Nawawi Al Bantani pada QS. Annisa ayat 34.
2. Menganalisis penafsiran tersebut dikaitkan dengan konsep larangan KDRT.

Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangsih keilmuan mengenai kajian tokoh terhadap penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang larangan KDRT dalam Al-Qur'an sekaligus bisa dijadikan sumber rujukan terpercaya untuk pembelajaran dalam ranah keluarga dan menjadi khazanah pengetahuan Islam.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu memberikan pedoman berperilaku dalam ranah sosial terhadap masyarakat, khususnya dalam lingkup keluarga sehingga berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah dibangun di kalangan mufassir.

D. Telaah Pustaka

Sebelum peneliti melaporkan hasil penelitian tentang penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34 serta implikasinya terhadap larangan KDRT ini, akan penulis kemukakan terlebih dahulu beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya termasuk pada tema tentang penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34. Penelitian tersebut antara lain :

Skripsi karya Ilma Rofiudin Sahab dengan judul *Pendapat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Mengenai Hukum Suami Memukul Istri Dalam Kitab Uqudu Al-Lujjayn Dan Relevasinya Dengan Tindak Pidana KDRT* . Penelitian ini membahas tentang konsep Pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani Mengenai Hukum Suami Memukul Istri tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Arab yang bersifat praktis, sehingga pendapat beliau terkesan bias gender atau merugikan jika diterapkan pada era milenial seperti sekarang ini. Adapun **perbedaanya** dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu penulis akan lebih spesifikasi terhadap penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani pad Q.S. An-Nisa ayat 34 kemudian mengimplikasinya terhadap larang KDRT. Jadi tidak hanya sebatas

melingkupi kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri yang terkena *nuzyuz*. Sedangkan **persamaan** dari skripsi yang di tulis oleh Ilma Rofiudin Sahab yaitu sama-sama membahas terkait penafsiran mengenai surat An-Nisa ayat 34 hanya saja menggunakan sumber buku yang berbeda (Ilma Rofiudin Sahab, 2016).

Selanjutnya, sebuah Jurnal karya dari Faqihudin Abdul Kodir dengan judul *Islam Dan Kekekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia*. Penelitian ini membahas tentang alasan-alasam dimana seorang suami dibenarkan memukuli istrinya namun dengan berbagai macam alasan yang sesuai dengan arahan dalam penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut. Kemudian bedanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bahwa dalam penelitian karya Faqihudin ini hanya sebatas membahas mengenai kekerasan yang dilakukan oleh suami akibat istri yang terkena *nuzyuz*, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu mengenai penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian mengkorelasikannya kedalam suatu larangan tindakan kekerasan. Kemudian terdapat **perbedaan** dalam teori dan juga pendekatannya. sudah tertera dalam kajian ini akan berbeda dengan penelitian ini, karena penggunaan metode dan pendekatannya berbeda yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan metode *istibath hukum*, sedangkan pisau analisis yang akan penulis gunakan yaitu dengan menggunakan teori konsep KDRT. Sedangkan **persamaan** dari penilitian yang ditulis oleh Faqihudin Abdul Kodir dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sam membahas mengenai penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap Q.S. An-Nisa ayat 34 hanya saja penelitian yang akan penulis teliti akan mencoba mengimplikasinya terhadap suatu larangan tindakan kekerasan dalam berumah tangga (Miskari, 2017).

Adapula sebuah penelitian yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Syaikh Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nuzyuz*” merupakan skripsi dari Amin Rois yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari’ah jurusan Ahwal As-syahsiyah. Dari skripsi yang ditulis oleh Amin Rois ini membahas tentang pendapat dari Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai pembolean melakukan pemukulan oleh suami terhadap istri yang nuzyuz. Mencantumkan juga beberapa pendapat dari kalangan ulama dan juga mufasir mengenai nuzyuz. Terdapat **perbedaan** antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Amin Rois tidak menjelaskan secara rinci mengenai hukum suami memukul istri yang nuzyuz dan penelitiaan yang dibahas hanya seputar mengenai penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani serta mengenai istri yang nuzyuz saja, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu akan membahas mengenai penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga mengimplikasinya terhadap sebuah larangan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian terdapat **persamaan** yaitu sama-sama membahas mengenai penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34.

Kemudian sebuah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Andi Syafi’i Noor Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Larangan Penaksaab Hubungan Seksual*”. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ahmad Andi Syafi’i Noor ini membahas tentang KDRT menurut hukum Islam dan hukum positif. Adapun **perbedaan** dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu di dalam skripsi Ahmad Andi Syafi’i tersebut terlalu spesifik membahas KDRT yang berupa kekerasan seksual dalam rumah tangga kemudian ditinjau melalui hukum positif dan hukum Islam, sedangkan peelitian yang kana penulis bahas yaitu mengenai penafsiran

dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34 yang kemudian mengimplikasinya terhadap suatu larangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam skripsi tersebut terdapat **persamaan** dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai tema yang sama yaitu sama-sama membahas seputar KDRT, hanya saja berbeda dalam ranah pembahasan yaitu jika dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai hukum sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih mengenai keranah penafsiran.

Berdasarkan dari penelusuran penulis dari penelitian-penelitian di atas sejauh ini belum menemukan penelitian mengenai penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34 kemudian mengimplikasinya pada larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teori konsep KDRT. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada penelitian yang ditulis sebelumnya mengenai dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34 kemudian mengimplikasinya pada larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teori konsep KDRT. Oleh sebab itu, kiranya penelitian ini pantas dan memenuhi syarat untuk dikaji lebih mendalam.

E. Kerangka Teori

Suatu penelitian ilmiah alangkah baiknya memperhatikan bagian kerangka teori, yaitu setelah istilah, teori serta proposisi yang tertata secara terstruktur mengenai tema dalam sebuah analisis. Dengan demikian penelitian tokoh disusun atas susunan ilmu Al-Qur'an. Kajian tokoh juga tentunya memerlukan teori-teori ilmu yang lainnya dengan tujuan untuk memperkuat landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kesetaraan perempuan dan laki-laki sering kali menjadi pembicaraan serius dan menarik dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, beragam cara yang cukup variatif ditempuh untuk meyakinkan kepada dunia bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi, hanya karena perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan perbedaan secara sosial (gender). (Muktamar, 2013, p. 206)

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara dihadapan Allah. Relasi laki-laki dan perempuan dalam posisi setara, tidak ada superioritas dan subordinasi (diunggulkan dan direndahkan). Tiap-tiap pribadi memiliki potensi, fungsi, peran dan kemungkinan pengembangan diri. Manusia diciptakan oleh Allah swt dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad. Keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat.

Relasi dalam keluarga merupakan awal dari relasi-relasi lain dalam struktur sosial. Relasi tersebut adalah relasi suami dan istri, relasi inilah yang akan menentukan warna relasi yang akan timbul dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan karena terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Terwujudnya keluarga yang harmonis dalam perkawinan adalah berhasilnya suami dan istri melakukan penyesuaian, penyesuaian ini memerlukan sikap dan cara berfikir yang positif. (Lestari, 2016)

Pola hubungan antara anggota keluarga yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan mendorong munculnya sikap tafahum, tasamuh dan penghargaan terhadap orang lain walau status dan usiannya

berbeda. Pola hubungan kesetaraan menghindarkan sikap subordinatif, eksploitatif, dan tindak kekerasan terhadap orang lain. (Lestari, 2016)

Adapun prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki telah diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an. Pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah, keduanya memiliki kedudukan setara dan memiliki fungsi ibadah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk beriman dan beramal saleh. Yang membedakan kedudukan keduanya di hadapan Allah hanyalah kualitas iman dan taqwa serta pengabdian kepada Allah SWT. Hubungan kesetaraan yang dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketakwaan diabadikan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dan pada ayat tersebut juga mempertegas misi pokok Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. (Suhara, 2013)

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Mereka berdua memiliki kesempatan dan wewenang yang sama dalam menjalankan fungsi dalam mengelola, memakmurkan dunia dan memimpin sesuai dengan potensi, kompetensi, fungsi, dan peran yang dimainkannya sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah ayat 71.

Ketiga, Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam kisah Al-Qur'an tentang penciptaan manusia. Seluruh ayat tentang kisah Adam dan Hawa sejak di surga hingga turun ke bumi menggunakan kata ganti mereka berdua, yang melibatkan secara bersama-sama dan secara aktif Adam dan Hawa. Di antaranya sebagai berikut :

1. Adam dan Hawa diciptakan di surga dan mendapatkan fasilitas surga sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 35.

2. Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-A'raf ayat 20.
3. Adam dan Hawa bersama-sama melanggar norma yang digariskan Allah dan sama-sama memakan buah pohon larangan, sehingga menerima akibat diturunkan ke bumi sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-A'raf ayat 22.
4. Adam dan Hawa bersama-sama memohon ampun dan diampuni Allah sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-A'raf (7). (Suhara, 2013)

Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Dan yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum. Laki-laki maupun perempuan jika berbuat salah maka akan mendapatkan sanksi atas pelanggarannya. Keduanya bertanggung jawab atas kesalahan keduanya. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan tersebut, diharapkan akan memudahkan untuk mewujudkan cita-cita diturunkannya Islam sebagai rahmah bagi semua alam. Oleh sebab itu nilai-nilai kesetaraan tersebut seharusnya dijadikan dasar utama untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan termasuk dalam membangun rumah tangga. (Suhara, 2013)

Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi Al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 228. Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) maksud dari ayat Al-Baqarah: 228 ialah kelebihan yang dimiliki suami tidak bersifat mutlak. Kelebihan ini, didasarkan atas

1. Penciptaan laki-laki yang lebih pandai dan relatif lebih seimbang dalam berpikir, kesiapannya untuk memikul beban perjuangan dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Kewajibannya dalam menafkahi istri, memberi mahar serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya. Ini berarti, bahwa bila seorang laki-laki tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah istrinya, maka kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik istri.

Dengan demikian, kelebihan yang dimaksudkan oleh ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang, tetapi berkaitan dengan kapasitas pribadi. Keberhasilan pernikahan akan tercapai jika kedua belah pihak saling memahami dan memperhatikan hak pihak lain. Seperti bahwa suami sebagai pemimpin bagaikan pemerintah atau pengembara dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.

Dengan demikian, yang menjadi kompas dan pemandu relasi suami istri serta antar anggota keluarga adalah komitmen untuk berperilaku baik dengan menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga dan menjauhkan segala keburukan darinya (jablu al-mashalih li al-,ailah wa dar`u al-mafasid`anha). (Kadir, 2019) Suatu relasi atau hubungan dalam keluarga pasti akan menimbulkan konflik atau perselisihan. Keluarga yang memiliki relasi yang kuat dan baik akan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan solusi yang baik. Sebaliknya, keluarga yang sulit mengukuhkan relasi akan kesulitan bahkan untuk menghadapi masalah yang sepele.

F. Metode Penelitian

Menurut Abdul Mustaqim metode merupakan sebuah cara untuk menempuh sesuatu yang diharapkan supaya dapat sampai kepada suatu tujuan. Maka dari itu dalam suatu penelitian perlu adanya sebuah metode supaya penelitian berjalan dengan terarah (Abdul Mustaqim, 2021). Kemudian untuk lebih memahami dan memudahkan pembahasan masalah yang telah dirancang serta untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan adanya suatu metode yang sesuai untuk menyimpulkan serta mengolah data yang telah dikumpulkan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang hasilnya bersifat deskriptif. Lebih lanjut, penulis melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) karena keseluruhan datanya berasal dari literatur. Yang dimaksud sebagai penelitian pustaka yaitu penelitian yang dikaji dari literatur-literatur yang menjadi bahan pustaka. Penelitian ini jika dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan sebagai penelitian budaya, karena yang dikaji adalah mengenai ide, konsep atau gagasan seorang tokoh. Sedangkan jika dilihat dari sifat tujuannya penelitian ini dikategorikan penelitian deskriptif eksplanatif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana latar belakang tokoh yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dari mulai tokoh tersebut mengawali pendidikannya hingga memiliki analisa pemikiran tafsir terhadap surat An-Nisa ayat 34.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdapat 2 bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yang digunakan di antaranya, kitab tafsir *Al-Munir* karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang di dalamnya terdapat penafsiran mengenai surat An-Nisa ayat 34.

b. Sumber Data Sekunder

Penulis menggunakan sumber sekunder berupa artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang di dalamnya memuat konsep larangan KDRT dan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 34.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal terpenting dalam penelitian. Karena bertujuan untuk memperoleh data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti akan susah bahkan tidak akan mendapatkan data yang memenuhi syarat standar yang telah di tetapkan.

Analisis menggunakan metode deskriptif analitis dapat dilakukan dengan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji literature yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian yakni mengenai pemikiran mufassir dalam tafsirnya.. kemudian data terkait lainnya yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan meliputi beberapa referensi dari buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.
- b. Mengorganisir data-data yang didapat kemudian disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya data, teknik selanjutnya dengan menganalisis, menjabarkan secara tersusun dan deskriptif dari mulai biografi dari tokoh hingga konsep pemikiran tokoh. Selanjutnya, dilakukan analisis secara historis dengan menggunakan teori konsep

KDRT terhadap data-data dan mengkombinasikan antara satu data dengan data lainnya. Terakhir, ditarik kesimpulan yang memuat jawaban terkait larangan KDRT menurut pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam surat An-Nisa ayat 34.

G. Sistematika Penulisan

Supaya terdapat keterkaitan dengan judul penelitian maka disusunlah sistematika pembahasan yang tersusun atas beberapa bab dan diuraikan sebagai berikut:

Bab I yang di dalamnya termuat pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menguak tentang kondisi sosio-historis Syekh Nawawi Al-Bantani yang berperan besar dalam perkembangan intelektualitasnya. Bab ini juga akan membahas biografi yang mencakup kelahirannya, kondisi soisialnya, karir intelektualnya dan juga penafsirannya pada surat An-Nisa ayat 34 serta menguak sekilas tentang kitab tafsirnya yaitu kitab tafsir Al-Munir.

Bab III berisi analisis deskriptif dengan teori konsep KDRT mengenai penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani pada surat An-Nisa ayat 34 serta implikasinya terhadap larangan KDRT.

Bab IV yaitu penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan bab 1 hingga bab 3.

BAB II

A. Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani

1. Riwayat Hidup Syekh Nawawi Al-Bantani

Setelah kegagahan Banten dikuasai oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813. Di tahun itu pula, Allah SWT telah memancarkan cahaya Banten dengan kelahiran seorang bocah yang kelak darinya akan memunculkan sinar yang membentang ke seluruh wilayah Nusantara yang lenyeranya dipancarkan dari Haramain yang merupakan menjadi pusat cahaya keislaman di seluruh penjuru dunia (Ulum, 2022).

Sosok bayi tersebut adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama asal Banten yang kapasitas keilmuannya diakui bukan hanya tingkat Nusantara, akan tetapi lebih dari pada itu. Kealimanya ini diakui oleh ulama-ulama yang ada di Hijaz, Syam, Mesir, Hisdustan dan semua negara Islam yang mempunyai kontak keilmuan dengan Hijaz pada zamanya (Ulum, 2022).

Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 H/1813 M. Ayahnya bernama Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Ki Jamad bin Ki Janta bin Ki Masbuqil bin Ki Masqun bin Ki Maswi bin Tajul Arsyi (Pangeran Sunyararas) bin Sultan Hasanudin bin Sunan Gunung Jati. Sedangkan ibunya bernama Nyai Zubaidah binti Singaraja. Kedua orang tua Syekh Naawawi Al-Bantani ini adalah keturunan dari darah biru yang selalu mengedepankan ilmu agama (Ulum, 2022).

Ketika Ibu Nyai Zubaidah sedang mengandung, Kiai Umar sudah menyiapkan jauh-jauh hari atas nama yang akan diberikan kepada si jabang bayi yang dikandung oleh istri tercintanya. Beliau sangat berharap supaya anak pertamanya itu lahir lberjenis kelamin laki-laki. Jika bayi yang lahir dari Rahim istrinya itu laki-laki, maka

beliau bernazar akan menamainya dengan nama Muhammad Nawawi. Kiai Umar berkata:

“Kelak jika anak pertamaku lahir laki-laki, maka akan saya namakan Muhammad Nawawi”. Dari nama ini kelak dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani atau Kiai Nawawi Banten (Ulum, 2022).

Nama Nawawi yang diberikan oleh ayahnya yaitu Kiai Umar kepada putra sulungnya ini terinspirasi dari seorang ulama yang kitabnya sering dikaji olehnya. Ulama itu menguasai banyak disiplin ilmu Agama Islam, seperti Hadits, Tafsir, Fiqih, Gramatika Arab, Teologi, Tasawuf dan lain-lain dari seabrek ulama tersebut. Salah seorang gurunya, Syekh Muhammad Abdul Malik Al-Andalusiai mengabadikannya dalam sebuah syair yang tertuang dalam bait al-fiyah yang berjumlah seribu. Syair tersebut berbunyi, “*Warajulun minal kirami 'indana*”. Yang artinya, seorang ulama besar yang mempunyai derajat tinggi berada di sampingku (mengikuti pengajian ilmuku). Sosok ulama yang disebut adalah Syekh Abu Zakaria bin Syaraf bin Murri bin Hasan Al-Hizami Al-Haurani Al-Nawawi Al-Dirmasyqi (631 H-676 H/1233 M-1277 M) atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Nawawi dari daerah Nawa, Damaskus, Suria (Ulum, 2022).

Kealiman Imam Nawawi dalam berbagai disiplin ilmu agama ditunjukkan dalam beberapa karyanya. Diantaranya dalam bidang Hadits, beliau mengarang Syarah Shahih Muslim, Riyadul Al-Shalihin, Syarh Shahih Al-Bukhari, Al-Adzkar dan Al-Arba'in Al-Nawawi. Dalam bidang Mustahalahu Al-Hadits, Imam Nawawi menulis kitab yang berjudul Al-Irsyad Fi Al-Ulum Al-Hadits dan Al-Taqrif Wa Al-

Tafsir. Kemudian dalam bidang Fiqih, Imam Nawawi menulis kitab Raudhatu Al-Thalibin sebanyak 12 jilid, Majmu' Syarh Akh-Muhadzab, Minhajul Al-Thalibin, Tafsir Al-Fadzlu Al-Tanbih, Al-Thahqiq, Syarh Al-Wasith, Al-Idhah wi Al-Manasik dan Al-Fatawa. Untuk bidang tasawuf, Imam Nawawi menulis kitab Busatanul Al-Arifin (Rois, 2009).

Dengan menamai putra sulungnya Nawawi, Kiai Umar berharap kelak Syekh Nawawi Al-Bantani akan menjadi seorang ulama yang handal seperti halnya Imam Nawawi yang merupakan sosok ulama alim yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Biasanya, sebuah harapan yang diiringi dengan do'a dan usaha sekuatnya maka keinginan tersebut akan menjadi sebuah kenyataan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib ditanya:

“Mengapa cucumu kau beri nama Muhammad?” Abdul Muthalib menjawab, “Karena saya berharap kelak dia akan dipuji sepanjang masa” (Ulum, 2022).

Cita-cita Abdul Muthalib yang menamakan cucunya dengan nama Muhammad berharap kelak cucunya akan dipuji sepanjang masa telah dikabulkan oleh Allah SWT. Semua umat Islam memuji Nabi Muhammad SAW dengan membacakan shalawat untuknya atau dengan menjalankan syariat yang telah ditinggalkannya. Begitu juga cita-cita Kiai Umar yang menamakan anaknya dengan nama Nawawi supaya kelak menjadi seorang ulama yang alim dalam berbagai disiplin Ilmu seperti halnya Imam Nawawi telah dikabulkan oleh Allah SWT. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama alim yang berasal dari Nuasantara yang mana posisinya sangat dihormati di

Negri Hijaz. Pengajiannya banyak dihadiri para pelajar dari penjuru dunia yang sedang mengembara mencari ilmu di Haramain, terlebih dari Indonesia. Hampir semua ulama asal Nusantara ketika Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi pengajar di Masjidil Haram, pernah menikmati madu ilmu yang bersemayang dalam dirinya (Ulum, 2022).

Syekh Nawawi Al-Bantani sendiri adalah putra sulung dari pasangan Kiai Umar dan Ibu Nyai Zubaidah. Selain berputra Syekh Nawawi Al-Bantani, keduanya juga mempunyai anak enam orang. Yang empat laki-laki, dan yang dua adalah perempuan. Jadi jumlah keseluruhan dari anak Kiai Umar dan Ibu Nyai Zubaidah adalah berjumlah 7 orang. Semuanya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Ahmad, Syihabuddin, Tamin, Said, Abdullah, Sakilah, dan Syahriyah (Rois, 2009).

Dari cahaya Syekh Nawawi Al-Bantani, lahirnya beberapa ulama yang handal, yang nantinya melahirkan cahaya-cahaya yang bertebaran di Nusantara yang menumbuhkan jelmaan Sultan Hasanudin dan Sultan Ageng Tirtayasa yang mana beliau-beliau merupakan tokoh ulama sekaligus pejuang kemerdekaan Nusantara yang nantinya dapat mengusir penjajah dari bumi pertiwi (Ulum, 2022).

Cahaya-cahaya tersebut berwujud dalam tokoh-tokoh ulama dan pejuang, seperti Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Shaleh Darat, Kiai Ahmad Dhalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Agus Salaim, Raden Ajeng Kartini, Bung Karno, Bung Tomo dan lain-lain. Semua tokoh-tokoh ini mempunyai hubungan ilmu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang terpancar dekat dengan *Ka'batullah* (Ulum, 2022).

Intisab cahaya yang dimaksud disini adalah adanya hubungan yang ditularkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani kepada mereka. Adakalanya secara langsung, seperti Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Sholeh Darat, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan murid langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mereka belajar di Masjidil Haram. Ada pula yang secara tidak langsung seperti Kiai Agus Salim, Raden Ajeng Kartini, Bung Karno dan Bung Tomo. Kiai Agus Salim adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, sedangkan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu juga dengan Raden Ajeng Kartini yang tidak lain beliau adalah seorang Muslimah yang pernah berguru kepada Kiai Sholeh Darat Semarang yang tidak lain adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani ketika belajar di Masjidil Haram. Sedangkan untuk Bung Tomo, beliau adalah panglima Surabaya yang sering meminta fatwa kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Untuk Bung Karno, meskipun tidak secara resmi menjadi murid Kiai Khalil Bangkalan, akan tetapi beliau pernah mendapatkan berkah do'a darinya yang tidak lain adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani (Ulum, 2022).

Hampir sebagian besar pejuang muslim yang mengusri penjajah jika ditelusuri, maka silsilah keilmuannya akan bersambung dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan jelmaan Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanudin dan Sultan Ageng Tirtayasa yang gagah perkasa dalam melawan kompeni. Jadi keberadaan Syekh Nawawi Al-Bantani sangat erat hubungannya dengan kesultanan Banten (Ulum, 2022).

2. Perjalanan Intelektual Syekh Nawai Al-Bantani

Kiai Umar dikenal sebagai seorang ulama yang alim. Karena keilmuannya yang mumpuni dalam bidang Agama Islam, maka pemerintah Hindia Belanda menawarinya untuk menjadi seorang penghulu di Tanara, Banten. Atas beberapa pertimbangan, salah satunya jika jabatan penghulu itu tidak dijabat oleh seorang yang Amanah dan mempunyai kepedulian dalam Islam di saat gentingnya situasi Banten yang sudah dikuasai oleh Belanda seutuhnya, maka Kiai Umar bersedia untuk menerima tawaran dari kompeni tersebut. Jabatan penghulu tidak sekuat Qadhi yang ada di Kesultanan Banten yang sudah dihapus oleh colonial Belanda. Qadhi atau Mufti kerajaan sengaja dihilangkan sebab identik dengan Islam. Kesultanan Banten sudah dihapus. Dia hanya menjadi sebuah kenangan dalam buku-buku sejarah atau cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun. Yang tersisa hanya Banten yang dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang pusatnya berada di Belanda, tempat ratu Wilhelmina (Suwarjin, 2017).

Jika tidak ada ulama yang masuk dalam pemerintahan untuk mengontrol kebijakan negara tentang sesuatu yang ada kaitanya dengan Islam, maka Belanda akan lebih ugal-ugalan. Jejak Kiai Umar ini berbeda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang ketika usai belajar dari Masjidil Haram, beliau menolak tawaran kerjasama dengan Belanda yang ingin merekrutnya untuk menduduki jabatan penting dalam bidang agama yang pusatnya dikontrol oleh pemerintahan Hindia Belanda (Suwarjin, 2017).

Dari diferensial ini, maka antara Syekh Nawawi Al-Bantani dengan ayahnya adalah memiliki kepentingan yang sama-sama bertujuan untuk Islam. Ayahnya berkeinginan berdakwah melalui jalur pemerintahan,, sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani hanya ingin berdakwah melalui jalur Pendidikan, dengan mendidik kader-kader Islam yang nantinya akan meneruskan perjuangannya dalam menyebarkan Agama Islam (Suwarjin, 2017).

Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama yang hidup di lingkungan yang mengedepankan sendi-sendi keislaman. Ayahnya, Kiai Umar adalah seorang yang alim yang selalu memantau pendidikannya dengan saudara-saudaranya. Bersama dengan Ibu Nyai Zubaidah, Kiai Umar meniupkan pelajaran-pelajaran keislaman seperti membaca Al-Qur'an, Fiqih, Teologi dan Grammatika Arab. Metode menghafal yang ditenarkan oleh Kiai Umar sebagaimana yang diterapkan oleh ulama-ulama terdahulu. Dengan hafalan maka akan mempermudah untuk memahami sebuah kajian keilmuan. Bahkan dengan hafalan akan membuat hujjah seseorang menjadi kuat ketika beradu argument dengan seseorang. Imam Sibaweh, pakar terkemuka dalam bidang Gramatika Arab mengatakan:

“Barang siapa yang hafal hujjahnya, maka akan mengalahkan yang tidak hafal.” (Ulum, 2022).

Syekh Nawawi Al-Bantani disuruh ayahnya untuk menghafalkan surat-surat pendek yang ada dalam Al-Qur'an seperti juz Amma dan kita-kitab kecil baik berbentuk Nadzom (Syair) maupun Nasar (porsa) seperti kitab al-imrithi, Alfiyah, Maqosid, Taqrib dan lain-lain (Ulum, 2022).

Selain mengupayakan penekanan dalam bidang Pendidikan, Kiai Umar juga tidak mengabaikan aspek batiniah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah makanan atau sesuatu yang bersifat steril sangat diperhatikan. Meskipun Kiai Umar itu menjadi seorang penghulu yang digaji oleh pemerintah Hindia Belanda, namun tidak serta merta gaji tersebut digunakan untuk memberi makan kepada anaknya yang sedang dalam proses mencari ilmu. Kiai Umar adalah sosok yang wira'I dalam perihal ini. Sehingga dari wira'inya dapat menumbuhkan sosok Syekh Nawawi Al-Bantani yang alim dan Zahid. Gaji yang diberikan oleh pemerintah itu halal secara syariat, namun dalam pandangan kaum sufi hal ini dinilai masih kurang baik. Maka dari itu, banyak ulama yang tidak mau menjadi pegawai pemerintah karena disebabkan salah satunya adalah gajinya yang uangnya diambil dari sana-sini. Antara halal dan haramnya itu sulit untuk dibedakan (Ulum, 2022).

Semenjak dibimbing oleh kedua orang tuanya, Syekh Nawawi Albantanu sudah mulai terlihat kecerdasannya. Tanda-tanda kelak anaknya ini akan menajadi ulama berpengaruh shdah kelihatan. Sehingga hal ini membuat Kiai Umar utnuk lebih waspada dalam memberikan pengajaran terhadap Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika Sykeh Nawawi Al-Bantani bernajak umur 8 tahun, tepatnya pada tahun 1821 M, Syekh Nawawi Al-Bantani bersama dengan kedua adiknya yaitu Tamin dan Said, diperintahlan Kiai Umar untuk melanjutkan belajarnya kepada Kiai Haji Sahal yang merupakan salah seorang ulama terkemuka di Banten (Suwarjin, 2017).

Selain menimba ilmu kepada ulama-ulama asala Nusantara tersebut, Syekh Nawawi Al-Bantani tentunya juga belajar kepada ulama-ulama asal Hijaz, diantaranya seperti Syekh Ahmaad al-Nakhrawii al-Makki, Syekh Ahmad al-Dimyati, Syekh Hasbullah, Syekh Zaini Dahlan, Syekh Abdul Hamid Daghestani, Syekh Muhammad Khatib Hambali, dan masih banyak ulama yang lainnya. Alhasil berbagai macam cabang keilmuan yang dapat diasah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani seperti Tafsir, Ushul al-Tafsir, Hadits, Ushul Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Teologi, Tasawuf dan beberapa keilmuan yang lainnya. Selain memperelajari ilmu-ilmu tersebut, Syekh Nawawi Al-Bantani juga sempat menghafalkan Al-Qur'an yang mana hafalan tersebut disetorkan kepada ulama yang ada di Haramain (Suwarjin, 2017).

Sepanjang hari dari siang maupun malam, Syekh Nawawi Al-Bantani benar-benar memanfaatkan waktunya untuk belajar. Jika sedang tidak dalam kegiatan halaqah, beliau biasanya menggunakan waktunya untuk mempelajari dan menelaah kitab-kitab yang telah diajarkan oleh para ulama atau guru-gurunya itu. Selain tekun dalam belajar, beliau juga giat dalam menjalankan ibadah. Beliau selalu bertirakat dalam kesehariannya yang penuh dengan cahaya-cahaya kebaikan ini, hingga tubuhnya yang relatif dikatakan kecil itu terlihat sangat kekurusannya. Syekh Nawawi Al-Bantani meniru jejak para ulama salafiyah dalam ranah mencari ilmu, contohnya seperti Syekh Nawawi yang menghabiskan waktunya hanya untuk mencari ilmu dan beribadah serta menjalankan hal-hal yang bersifat kebaikan atas perintah Allah SWT dalam agama Islam (Rois, 2009).

B. Sekilas Tentang Kitab Tafsir Al-Munir

Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk dalam ulama yang sangat produktif dalam menulis suatu kajian. Beliau memiliki karya yang telah dituliskannya mengenai kajian keagamaan dalam berbagai bidang. Salah satu karyanya dalam bidang tafsir yang cukup populer yaitu Tafsir Al Munir li Ma'alim al Tanzil al Mufassiru 'an Wujuh Mahassin al Ta'wil atau biasa dikenal juga dengan sebutan Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Qur'an al Majid. Bahkan karyanya yang satu ini diakui sebagai karyanya yang paling unggul diantara karya yang lainnya (Zahra, 2022).

Kitab tafsir ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan menggunakan bahasa Arab. Kitab ini terbentuk dalam dua jilid. Jilid yang pertama dimulai dari surat Al-Fatihah samapai dengan surat Al-kahfi. Sedangkan untuk jilid yang keduanya dimulai dari surat Maryam sampai dengan surat An-Nas. Dalam awal kitab ini berisikan pengantar pada awal surat. Isi dari pengantar ini memuat penjelasan mengenai nama, spesifikasi Makiyah dan Madaniyah sebuah surat, jumlah ayat pada surat dan juga kalimat serta hurufnya. Di dalam ayat-ayat tertentu Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan asbabnunuzul ayat tersebut. Namun tidak semua surat disertakan dengan asbabunnuzulnya karena sudah dijelaskan bahwasanya tidak semua ayat Al-Qur'an diturunkan karena sebab suatu kejadian (Zahra, 2022).

Adapun tujuan dari penamaan pada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani ini dengan menggunakan istilah Marah dan labid yang mana dalam kamus munjid dijelaskan bahwa kata Marah merupakan suatu kata benda yang menunjukkan arti tempat. Kata tersebut dapat diartikan sebagai suatu tempat peristirahatan bagi orang-orang yang datang dan juga pergi.

Sedangkan kata Labid dapat diartikan dalam istilah ilmu hewaniyah yaitu sejenis burung yang senang di daratan dan hanya terbang jika ia diterbangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kata dari Marah Labid yaitu adalah sarang burung atau dengan istilah yang lain yaitu sebuah tempat peristirahatan yang nyaman bagi orang-orang yang telah menempuh perjalanan baik pulang maupun pergi. Sedangkan penamaan kata Tafsir Munir untuk kitab ini yaitu suatu majalah Islam yang diterbitkan di Padang. Dimana majalah ini diterbitkan oleh Abdullah Ahmad pada awal bulan April tahun 1911, dan tercatat sebagai media masa Islam pertama di Indonesia (Zahra, 2022).

Setelah di teliti oleh para pengkaji tafsir, kitab tafsir ini bercorak fiqh. Dengan alasan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani seringkali memaparkan ayat yang berkaitan dengan fiqh terlihat begitu panjang dan dengan detail ketika menerangkannya. Hal inilah yang memicu bahwa kitab ini tergolong kitab tafsir yang bercorak fiqh. Kemudian untuk metode penafsiran dalam kitab ini yaitu menggunakan metode tafsir ijmal. Dikatakan menggunakan metode ijmal karena Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menafsirkan suatu ayat, beliau berusaha meringkas seringkasan mungkin, namun juga mencakup banyak hal dengan menggabungkan serta mencantumkan pendapat-pendapat dalam bahasa yang cukup ringkas, sederhana dan mudah dipahami (Zahra, 2022).

Selain itu Syekh Nawawi Al-Bantani juga menghubungkan tafsir kitab Al-Munir dengan karyanya yang lain yaitu Tijanud Durari, kitab di bidang ilmu akidah dan mencantumkan asbabun nuzulnya dengan memotong sanadnya serta langsung menyebutkan sumbernya langsung dari sahabat, sehingga terkesan lebih ringkas secara metodologis.

Terkadang juga Syekh Nawawi Al-Bantani memulai penjelasannya dari makna ayat secara umum, kemudian membahas I'rabnya di sangkutkan dengan hadits yang menafsirkan ayatnya. Dapat dibbilang polanya cukup bervariasi sesuai dengan konteks dan pertimbangan dari beliau kiranya mana yang dianggap lebih relevan untuk dapat dijelaskan di muka. Walaupun didominasi dengan pola penafsiran ijmal, namun terkadang kitab ini juga menerangkan ayat secara detail layaknya pada metode tahlili. Syekh Nawawi Al-Bantani juga dalam menafsirkan suatu ayat, beliau mengutip qoul dari berbagai sumber seperti qoul Ibn Abbas, Ibn Ma'ud, Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Tidak heran lagi jika kitab tafsir ini menjadi sumber rujukan dan mendapat pengakuan dari berbagai kalangan termasuk Universitas Al Azhar, Mesir dan dijadikan pula rujukan oleh ulama-ulama internasional dengan bukti kitab ini sudah di cetak hingga ratusan kali. Selain itu kitab ini juga menjadi sumber rujukan di berbagai pesantren dan lembaga Islam di Indonesia (Zahra, 2022).



BAB III
PENAFSIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI PADA Q.S. AN-NISA
AYAT 34 DALAM KITAB AL-MUNIR

Penafsiran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Qur'an dan isinya berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan), menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Qur'an, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak di pahami dan samar artinya. Kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Al-Qur'an, sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh, merupakan hal yang mendasar dalam rangka melaksanakan perintah Allah (Tuhan dalam Islam) sesuai yang dikehendaki-Nya.

A. Penafsiran Syekh Nawawi Al Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34

Dalam hal ini yaitu penafsiran Syekh Nawawi Al Bantani pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 mempunyai tiga tahapan yaitu Asbabunnuzul, Penafsiran Syekh Nawwawi Al Bantani secara bahasa dan penafsiran syekh nawawi Al bantani sesuai konsep KDRT. Sehubungan dengan hal itu, maka pada bab kali ini penulis akan menganalisis penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34 dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam konsep KDRT. Adapun penerapannya sebagai berikut :

1. Asbabunnuzul

Tahapan yang pertama yaitu Asbabunnuzul yang berfungsi untuk menentukan keaslian suatu teks yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian kritik sejarah sendiri terbagi menjadi tiga poin. Poin yang pertama yaitu sebuah teks harus ditulis sesuai dengan kata-kata yang pertama kali diucapkan. Kedua, sebuah teks diterima secara utuh, artinya tidak ada kekurangan dan juga tidak kelebihan. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi ataupun malaikat hanya penyampai pesan Tuhan secara *in verbatim* kepada manusia. Adapun maksud *in verbatim* di sini yaitu sebuah teks yang tidak melewati masa pengalihan lisan.

Dalam berbagai kesempatan, dakwah Rasulullah SAW tidak serta merta hanya memberikan jawaban ataupun persoalan-persoalan dalam lingkup beribadah saja. Sosok yang dikenal sangat berkharisma dan juga sebagai uswatun khasanah ini, juga seringkali menerima laporan dan permasalahan yang bersifat personal sekalipun dari umatnya. Bahkan persoalan mengenai kehidupan dalam rumah tangga para sahabatnya (Mansur, 2020).

Dari berbagai kisah atau persoalan dari para sahabat itulah yang terkadang menjadikan suatu pemicu turunnya sebuah wahyu. Dalam hal ini berkaitan dengan persoalan dalam rumah tangga yang menjadikan Allah SWT mewahyukan Q.S. An-Nisa ayat 34 kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu untuk menuntun serta memberikan solusi-solusi permasalahan yang dialami oleh umatnya. Adapun asal-muasal turunya ayat ini dikarenakan salah satunya yaitu kisah perumah tanggaan dari Sa'ad bin Robi yang menampar istrinya. Penyebab dari tindakan Sa'ad bin Robi menampar istrinya dikarenakan istrinya yang membangkang, yaitu yang bernama Habibah binti Zaid bin Zaid bin Khorijah bin Abi Zuhair (Mansur, 2020). Kemudian ayahnya mengadu kepada Rasulullah SAW dan ayahnya tersebut bercerita kepada-Nya:

Saya telah menjodohkan anak saya denganya, akan tetapi anak saya ditampar”, kemudian Rasulullah SAW menjawab: “saya ingin melakukan sesuatu terhadap tindakan itu, namun Allah SWT tidak memberikan izin kepadaku”. Datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan Jibril berkata:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

“Dan janganlah kamu terburu-buru untuk membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu”. (QS. Taha: 114)

Akhirnya Rasulullah SAW menahan dirinya untuk menyampaikan sesuatu hingga pada akhirnya diturunkanlah QS. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita, oleh sebab itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu wanita yang sholeh, yaitu mereka yang patuh kepada Allah serta memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusuhkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa: 34)

Peristiwa seperti yang terjadi pada Sa’ad bin Robi dan Habibah binti Zaid bin Zaid bin Khorijah bin Abi Zuhair, namun hal serupa juga terjadi pada rumah tangga dari Rifa’ah Al-Qurazhi. Dalam kitab Shahih Al-Bukhari dikisahkan yang pertama, seorang perempuan yang bernama Tamimah binti Wahb yang memberikan gugat cerai kepada suaminya yaitu Rifa’ah Al-Qurazhi. Setelah bercerai dengan suaminya itu, kemudian Tamimah binti Wahb menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazhi. Dari sinilah terjadinya kasus sehingga membuat Tamimah binti Wahb mengadukan dirinya kepada Aisyah Ra. Bahwa ia ingin bercerai kembali dengan suaminya

yaitu Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazhi dan ingin kembali menjadi istri dari Rifa'ah (Al-Bukhari, 2002).

Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari tersebut dikisahkan bahwa alasan dari Tamimah meminta cerai kepada Abdurrahman dan mengadukanya ke Aisyah Ra. dikarenakan Tamimah menerima tindakan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya yaitu Abdurrahman. Ia mengaku bahwa dirinya telah dipukul oleh suaminya hingga berbekas. Bekas dimaksudkan disini yaitu membekas biru seperti lebam. Dan ia juga menunjukkan bekas pukulanya itu kepada Siti Aisyah Ra (Al-Bukhari, 2002).

Kemudian Tamimah mengadu kepada Rasulullah SAW perihal tindakan yang diterimanya dari suaminya itu. Tamimah mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa suaminya itu mengalami gangguan pada seksual yaitu impoten atau dengan kata lain yaitu lemah syahwat. Ketika mengadu kepada Siti Aisyah Ra. dan Rasulullah SAW, Tamimah membawa kedua anaknya yaitu anak hasil dari pernikahannya bersama Rifa'ah (suami terdahulu). Setelah mengetahui bahwa Tamimah menemui Rasulullah SAW atas tindakan yang diterimanya, Abdullah bin Zubair Al-Qurazhi juga bergegas untuk menemui Rasulullah SAW yang bermaksud untuk memperjelas permasalahan yang sedang ia alami. Setelah bertemu dengan Rosulullah, akhirnya Abdullah menceritakan permasalahan tersebut (Al-Bukhari, 2002).

Tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair Al-Quraizhi itu dipicu karena ia geram dengan istrinya. Karena istrinya mengaku jika ia merasa kurang dinafkahi olehnya. Tetapi dengan tegas dan jelas Abdurrahman membalas perkataan dari istrinya itu bahwa dirinya akan

berusaha untuk semaksimal mungkin menafkahi Tamimah bersama dengan kedua anaknya. Akan tetapi Tamimah terus saja membantah perkataan yang disampaikan oleh suaminya, sehingga timbulah rasa emosional yang memuncak dan geram pada Abdurrahman sehingga saking geramnya itu terjadilah tindakan pemukulan kepada Tamimah (Al-Bukhari, 2002).

Setelah mendengarkan cerita dari kedua belah pihak, Rasulullah SAW menjawab persoalan tersebut dengan nada dan intonasi yang sangat lemah lembut juga sopan. Dengan penuh kewibawaan, Rasulullah SAW menjadi penengah diantara permasalahan rumah tangga tersebut dengan menjelaskan wahyu yang telah di turunkan oleh Allah SWT yaitu Q.S. An-Nisa ayat 34 sembari menasehati dan bersabda: “Wahai sahabatku, engkau janganlah bercerai dahulu sebelum kalian berdua merasakan madunya sebuah rumah tangga.” (Al-Bukhari, 2002).

Mengkroscek lebih jauh terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga rupanya sudah terjadi sejak zaman Nabi Musa tepatnya pada 1300 tahun sebelum masehi. Nabi Musa dikenal sholeh dan Namanya begitu masyhur di kalangan masyarakat pada waktu itu. Banyak orang masuk Islam dan beriman kepada Allah SWT melalui dakwah dari Nabi Musa dikarenakan mereka menyaksikan langsung mukjizat Nabi Musa, atas izin Allah SWT tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadi ular dan dapat mengalahkan ular-ular dari penyihir asala kerajaan Fir'aun *laknatullah*. (Nasrul, 2023)

Dikisahkan bahwasanya pada masa dakwahnya Nabi Musa pernah terjadi suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang bahkan dapat dikatakan sangatlah tidak lazim untuk dilakukan di zaman sekarang

ini. Tindakan tersebut dilakukan oleh seorang raja yang terkenal bengis yaitu Fir'aun *laknatullah* kepada istrinya yaitu Asiah. Mengetahui istrinya menjadi pengikut dari Nabi Musa dan beriman kepada Allah SWT, Fir'aun geram akan hal itu dan ia memutuskan untuk menyiksa istrinya yaitu Asiah. Fir'aun menyiksa istrinya itu dengan cara mengikat kedua tangan dan kakinya, kemudian Asiah di jemur di bawah terik matahari yang begitu panas dan menyengat tubuh. Namun atas izin Allah SWT, malaikat Jibril menaungi Asiah sehingga ia tidak kepanasan. Melihat hal ini, Fir'aun menjadi semakin geram, ia memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan batu besar di atas tubuhnya (Nasrul, 2023).

Tidak mungkin tidak terjadi jika Allah SWT sudah berkehendak. Sebelum batu itu delamparkan, Asyiah berdo'a kepada Allah SWT:

Ya Allah, semoga engkau bersedia memberikan hamba rumah di sisi-Mu dalam syurga, dan selamatkanlah hamba dari perbuatan Fir'aun (Nasrul, 2023). Doa tersebut menjadi wahyu dan tertuang di dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat 11:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”. (Q.S. Tahrim: 11)

Setelah berdo'a, seketika Allah SWT mengabulkan do'a dari Asiah dan diperlihatkanlah kepadanya rumah yang sungguh megah, mewah dan terbuat dari batu marmer berwarna putih bersinar. Kemudian diangkatlah ruh dari jasad Asiah sehingga ketika pasukan Fir'aun *laknatullah* melemparkan batu besar, tubuhnya tidak merasakan sakit sedikitpun. Begitulah Allah SWT dalam melindungi hamba-Nya yang beriman sesuai

dengan apa yang telah dijanjikan kepada orang yang beriman dari segala kedzholiman termasuk berupa kekerasan dalam rumah tangga tau KDRT. Kisah ini ditulis oleh ulama ternama yaitu Imam An-Nawawi di dalam kitab *Uqudullujain*. Masih banyak lagi tentunya kisah-kisah KDRT yang sudah terekam sejak dahulu yang tentunya tidak dapat penulis cantumkan satu persatu kisahnya (Nasrul, 2023).

2. Penafsiran Syekh Nawwawi Al Bantani Secara Bahasa

Penafsiran ini dilakukan yaitu setelah sebuah teks sudah tervalidasi melalui Asbabunnuzul. Dalam hal ini penafsiran secara bahasa berfungsi untuk memahami dan menginterpretasikan teks. Dalam hal ini penulis mencoba mengungkap makna sebenarnya dari kalimat yang berarti *memukul* dari penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam surat An-Nisa ayat 34, yang mana kalimat tersebut seringkali menjadi jebakan bagi orang yang belum memahaminya.

Berkaitan dengan hal ini, ada berbagai macam faktor yang menimbulkan gagalnya sebuah tujuan rumah tangga yang harmonis, dalam hal ini ada berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga bisa diakibatkan karena faktor ekonomi, faktor perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya, ketidakadilan dan kemudian bisa juga dipicu karena faktor kesehatan mental seperti mudah emosi, egois dan masih banyak faktor yang lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Persoalan tentang larangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sendiri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tepatnya yaitu pada surat An-Nisa ayat 34.

Selain menerangkan terkait tentang larangan tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada permulaan dalam ayat ini diterangkan bahwasanya kedudukan seorang laki-laki dalam rumah tangga. Dijelaskan bahwa seorang laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang perempuan. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar yaitu memberinya mahar dan juga nafkah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“kaum laki-laki adalah sebuah pemimpin bagi kaum perempuan. Maka dari itu Allah SWT telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan sebagian harta mereka” (Q.S. An-Nisa (4): 34)

Meskipun seorang laki-laki diberikan kelebihan ini, akan tetapi bukan bermaksud seorang laki-laki lebih mulia dibandingkan seorang perempuan. Karena derajat kemuliaan bukan diukur hanya dari jenis kelaminya saja, akan tetapi diukur dari seberapa ketaqwaanya kepada Allah SWT. Maka dari itu tidaklah baik jika akibat kesenjangan atau perbedaan itu dapat memicu tindakan dengan sewenang-wenangnya kepada seseorang. Kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT itu semestinya didasari dengan konsep saling menjaga, saling membutuhkan dan saling menghormati. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat menghilangkan keharmonisan dalam berumah tangga (Rois, 2009). Adapun Sykeh Nawawi Al-Bantani menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

أي الرجال مسلطون على أدب النساء بسبب تفضيل الله تعالى إياهم عليهن بكمال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأي، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات. ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية، وإقامة الشعائر والشهادة في جميع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة وغير ذلك وبسبب إنفاقهم من أموالهم للمهر والنفقة

Terjemah:

Bahwa laki-laki (suami) menjadi pelindung bagi perempuan (istri). Sebab perkara yang telah Allah SWT anugerahkan kepada mereka atas sebagian yang lain dan karena juga sebab perkara yang mereka (laki-laki) infakan hartanya kepada istrinya tersebut. Dijelaskan bahwa laki-laki (suami) menguasai atas adabnya perempuan (pelindung tadi), karena Allah telah memberikan keunggulan atau suatu anugrah kepada laki-laki atas perempuan, yakni dengan memberikan kesempurnakan akal. Kemudian laki-laki diberikan anugrah yang lain seperti diberikan pengaturan atau menejemen yang baik dalam mengatur segala hal, ketenangan dalam menghadapi rintangan dan diberikan keteguhan dalam mempertahankan pendapat ketika sudah memiliki pendapat. Kemudian diberikan kekuatan dalam bekerja atau melakukan sesuatu dalam melakukan ibadah. Oleh karenanya, para lelaki itu diberi kekhususan atau keistimewaan yaitu *nubuwwah* (menjadi para nabi) dan menjadi sosok pemimpin (imam) dalam ibadah, menjadi penguasa dalam hal pemerintahan, serta menegakan syariat-syariat dan menjadi saksi di dalam segala keputusan, diwajibkan jihad, sholat jum'at dan sebagainya (Al-Bantani, 2014).

Dari pemaparan penafsiran di atas dapat diketahui Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki juga diberikan hak istimewa yaitu menjadi para pemimpin (Nabi) dan menjadi seorang pemimpin dalam ibadah. Selain itu seorang laki-laki juga diberikan anugrah dalam hal kesempurnaan akal. Makanya seringkali

seorang laki-laki itu melakukan suatu tindakanya dengan logikanya, mengikuti arah pikiranya, sedangkan perempuan biasanya lebih mendahulukan perasaanya. Selain keunggulan yang diberikan oleh Allah SWT, seorang laki-laki juga memiliki kewajiban seperti menegakan syariat-syariat Islam, diwajibkan untuk jihad, sholat jum'at dan kewajiban beribadah yang lainnya.

Selain menjelaskan mengenai seputar laki-laki, dalam ayat tersebut juga dijelaskan beberapa kewajiban sebagai seorang perempuan, serta menuntun seorang perempuan supaya menjadi seorang istri yang sholehah. Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan kallimat **فَالصَّالِحَاتُ** (*perempuan yang sholehah*) adalah perempuan-perempuan yang berbuat baik kepada suami-suaminya, perempuan-perempuan yang taat, yang menjaga sesuatu yang samar, menjaga kepada sesuatu yang wajib bagi seorang perempuan untuk menjaganya dalam keadaan tidak adanya suami disisinya,

**فَالصَّالِحَاتُ أَيُّ الْمَحْسَنَاتِ إِلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ قَانِتَاتٌ أَيُّ مَطِيعَاتِ
لَأَزْوَاجِهِنَّ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ أَيُّ لَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ حَفْظُهُ فِي حَالِ غَيْبَةِ
أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ**

selain itu seorang istri diwajibkan untuk dapat menjaga farjinya (nafsunya) dan juga menjaga harta bendanya. Maka dari itu sangatlah penting bagi seorang istri untuk menjaga apa yang telah Allah perintahkan yang semestinya.

Setelah menjelaskan perihal tentang kriteria seorang perempuan yang dapat dikatakan sholehah, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan

pula dalam penafsiran ayat tersebut mengenai tindakan yang harus dilakukan seorang laki-laki yang tentunya menjadi kepala dalam rumah tangga terhadap seorang perempuan. Sudah semestinya menjadi suatu kewajiban bagi anggota keluarga untuk menuruti dan patuh terhadap kepala keluarga serta menaati perintah-perintah yang telah Allah jelaskan dalam ayat ini.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu akibat seorang perempuan yang membangkang (Nuzyuz). Tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang membangkang dalam keluarga tersebut memicu timbulnya rasa amarah sehingga menerima tindakan dari kepala keluarga sebagai pemegang tahta teratas dalam lingkup keluarga yakni seorang laki-laki. Seperti yang diterangkan di dalam kitab Fiqh Sunnah karangan dari Sayyid Tsabiq diterangkan bahwa yang dinamakan istri nuzyuz atau menyeleweng yaitu mereka yang berbuat durhaka kepada suaminya, mereka yang tidak patuh terhadap perintah dari suaminya. Misalnya, seorang istri menolak ketika diajak berkumpul di tempat tidurnya, keluar rumah tanpa izin kepada suaminya, mengumbar aib suaminya kepada orang lain (Rois, 2009). Hal ini berkaitan dengan penafsiran dari Syekh Nawawi Al-Bantani pada surat An-Nisa ayat 34 seperti berikut,

اللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ أَيْ وَالنِّسَاءَ اللَّاتِي تَظُنُّونَ عَصِيَانَهُنَّ لَكُمْ
فَعِظُوهُنَّ أَيْ فَاَنْصَحُوهُنَّ بِالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ

Terjemah:

Maka perempuan-perempuan yang kalian semua laki-laki takutkan akan *nuzuznya* (mencela perintah suami). Perempuan-perempuan yang kalian (laki-laki) sangka tidak taatnya mereka kepada kalian semua, maka hendaklah kalian (laki-laki) beri nasehat kepada mereka (perempuan) dengan *targhib* (kabar gembira) serta memberikan peringatan (Al-Bantani, 2014).

Tahapan yang pertama, apabila seorang istri (perempuan) melakukan *nuzuz*, tindakan yang harus pertama kali seorang suami lakukan yaitu untuk menasehatinya terlebih dahulu. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan *فَعِظُوهُنَّ* dengan makna menasehati, dengan berupa nasehat-nasehat yang baik (*بِالتَّغْيِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ*). Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits yang berbunyi sebagai berikut :

عن ام سلمة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال :
ايما امرأة ماتت وزوجها راض دخلت الجنة.

“Dari Ummi Salamah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tiap yang mati dan diridhoi oleh suaminya, maka ia masuk surga”. (H.R. Tirmidzi : 1161)

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani memberi arahan dengan cara menakut-nakuti bahwa Allah sangatlah murka ketika melihat seorang istri yang tidak patuh terhadap suaminya. Dalam tahapan ini, suami tidak diperbolehkan untuk diam, terlebih untuk melakukan tindakan pemukulan. Kemudian apabila sang istri sudah menyadari akan kekhilafanya itu, maka disarankan kepada suami untuk menyenangkan kembali hatinya. Di dalam ayat tersebut Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya seorang suami

hendaknya dalam menasehati dengan cara memberikan kabar bahagia (adanya surga) serta kabar sebagai ancaman (adanya neraka).

Adapun pendapat dari Sayyid Tsabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya bahwa cara menasehati istri yaitu dengan cara mengingatkannya untuk kembali kepada Allah SWT, menakutinya dengan nama Allah SWT serta mengingatkannya akan perihal kewajiban yang harus dilakukan kepada suami dan menunaikan hak-hak seorang istri kepada suaminya, kemudian memalingkan pandangannya terhadap perkara yang dapat menimbulkan dosa serta perbuatan yang dapat dikategorikan durhaka, mengingatkan bahwa dirinya telah meninggalkannya untuk tidur sendirian (Tsabiq, 1986).

Kemudian tahapan yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan apabila setelah diberikan nasehat seorang istri masih saja tetap melakukan nuzyuz, maka tindakan yang harus dilakukan seorang suami yaitu berpisah ranjang (واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ). Adapun tujuan dari dipisahkannya ranjang yaitu supaya seorang istri menyadari atas kesalahan yang telah ia perbuat. Dengan adanya pisah ranjang berharap bahwa seorang istri diberikan ketenangan sejenak sehingga dapat berfikir dengan jernih dan pada akhirnya dapat mengakui kesalahan atau nuzyuz yang telah diperbuat tersebut. Dalam tahapan ini juga beliau melarangnya untuk melakukan tindakan pemukulan.

Tahapan yang ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya apabila setelah melalui tahapan-tahapan tersebut namun si istri tetap saja masih melakukan nuzyuz atau membangkang dan nasehat-nasehat yang diberikan oleh suami itu tidak bermanfaat, maka seorang

suami diperbolehkan melakukan tindakan pemukulan (ولم تنفعهن) (النصيحة وَاضْرِبُوهُنَّ) (Al-Bantani, 2014). Dalam tindakan inilah yang seringkali dapat memicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Sebenarnya tidak bisa ayat ini diartikan secara mentahan saja atau secara tekstual kemudian diterapkan begitu saja. Sudah jelas seorang laki-laki itu memiliki power atau tenaga yang lebih kuat daripada seorang perempuan, maka jika dilakukan pemukulan akan sangat terasa efek yang diberikannya kepada seorang perempuan.

وَاضْرِبُوهُنَّ إِنْ لَمْ يَنْجِعِ الْهَجْرَانِ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ وَلَا شَائِنٍ،
وَالأُولَى تَرْكُ الضَّرْبِ، فَإِنْ ضُرِبَ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ بِحَيْثُ لَا
يَكُونُ مَفْضِيًا إِلَى الْهَلَاكِ بَأَنْ يَكُونَ مَفْرَقًا عَلَى الْبَدَنِ بَأَنْ لَا يَكُونَ فِي
مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَأَنْ لَا يُوَالِي بِهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ الْوَجْهَ وَأَنْ يَكُونَ بِمَنْدِيلٍ مَلْفُوفٍ

Terjemah :

Dan pukulah istri-istri kalian semua apabila tidak dihiraukan juga pisah ranjang tadi, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan juga pukulan yang tidak mengakibatkan keburukan. Namun yang lebih utama yaitu meninggalkan pukulan. Namun dengan pukulan yang tidak mendatangkan kepada suatu kerusakan yang mana dengan pukulan tersebut dapat menimbulkan kecacatan badan, kemudian pukulan tidak dalam satu tempat atau terpisah dan pukulanya tidak terus menerus serta menjauhi wajah. Kemudian pukulanya dengan memakai sapu tangan (Al-Bantani, 2014).

Dari uraian penafsiran di atas dapat dijelaskan bahwasanya kalimat وَاضْرِبُوهُنَّ tidak semata-mata langsung diartikan memukul. Kata

وَاضْرِبُوهُنَّ yang memiliki arti *dan pukulah* merupakan jamak dari kata ضرب yang memiliki banyak arti. Secara bahasa kata ضرب tidak selalu berarti memukul atau dipahami sebagai tindakan yang menyakiti atau suatu tindakan yang keras serta kasar. Semisal pada kalimat يَضْرِبُوهُنَّ فِي الْأَرْضِ yang menurut harfiah diartikan *memukul di bumi* merupakan sebutan bagi seseorang yang berjalan kaki atau disebut juga dengan musafir (Rois, 2009). Maka terdapat keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menafsirkan kalimat ini.

Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menafsirkan makna وَاضْرِبُوهُنَّ tidak semata diartikan memukul. Cara memukul menurut beliau yaitu melalui beberapa kriteria pemukulan. Jadi tidak serta merta pemukulan itu dilakukan secara instan seperti layaknya orang yang sedang memukul dalam perkelahian. Seperti hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ النَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ
ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ
دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

“Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim : 2262)

Dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwasanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk menghina, merendahkan bahkan menyakiti saudaranya sesama muslim. Rasulullah SAW telah memberikan penegasan

dengan mengulang hadits ini sebanyak tiga kali. Seperti contohnya suatu kisah dalam sejarah peradaban Islam dimana ketika Rasulullah SAW melakukan dakwahnya dengan maksud memperluas agama Islam, seringkali Rasulullah SAW mendapat tindakan yang sangat tidak menyenangkan dari golongan para kaum kafir seperti dihina, dipukul, dilempar batu, dan lain sebagainya. Namun Rasulullah SAW tetap bersabar dan tabah serta tidak membalas sedikitpun dari perbuatan yang mereka lakukan.

Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dijelaskan bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani dalam memberikan penafsiran terhadap kalimat yang berarti memukul, beliau sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan resiko yang akan diterima melalui hadits-hadits Rasulullah SAW. Di dalam kitabnya tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa secara terdesak pemukulan boleh dilakukan namun dengan beberapa syarat atau kriteria pemukulan. Yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa apabila melakukan tindakan memukul, maka dengan pukulannya itu diperkirakan tidak menimbulkan suatu kerusakan atau sekiranya tidak menimbulkan luka bahkan kecacatan pada tubuh.

Kemudian yang kedua, pukulan yang dilakukan itu tidak terus dalam satu objek atau satu tempat. Dapat dipahami maksudnya pemukulan yang dilakukan itu tidak selalu tertuju dalam satu objek pukulan saja, namun berpindah-pindah dalam memukul. Yang ketiga, pukulan yang dilakukan itu tidak dilakukan beruntun atau secara terus menerus namun ada pemberian jeda dalam tindakan pemukulan itu. Kemudian yang keempat yaitu tidak diperbolehkan memukul di area wajah. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

“Jika salah seorang dari kalian berperang (memukul), maka hendaklah ia menghindari bagian wajah” (HR. Al-Bukhari : 2372).

Dijelaskan dalam hadits tersebut bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang untuk memukul wajah jika terjadi perkelahian. Adapun Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

“Dari Hakim ibn Mu’awiyah dari ayahnya berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa hak seorang istri kami atas suaminya? Kemudian beliau menjawab, engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelekkanya, tidak mengasingkanya terkecuali di dalam rumah.” (HR. Al-Bukhari : 2372)

Kemudian syarat dan kriteria yang keempat dijelaskan bahwa dibolehkan melakukan pemukulan namun dengan cara memberikan alas atau semacam penutup diantara pukulan, entah itu sapu tangan atau dengan penutup yang sejenisnya. Hal yang dapat penulis pahami dari uraian tersebut bahwa tindakan demikian memiliki tujuan yaitu supaya pukulan yang dilakukan semata-mata tidak langsung mengenai tujuan, namun ada sebuah penghalang sehingga tidak mengakibatkan kerusakan yang dapat mengakibatkan kecacatan pada tubuh sehingga tidak melanggar hukum syariat yang telah ditetapkan. Namun demikian setelah kriteria dan beberapa tahapan tersebut telah dijelaskan, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam penafsirannya juga mengatakan *والأولى ترك الضرب* (*namun yang lebih utama yaitu meninggalkan pukulan*). Dari kalimat inilah (*والأولى ترك الضرب*) dapat dimengerti bahwasanya dalam menafsirkan kata *وَاضْرِبُوهُنَّ*, Syekh Nawawi Al-Bantani banyak

melakukan uraian dan qiyasan yang beliau lakukan dengan harapan untuk mempersempit peluang untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan itu, khususnya dalam perihal berumah tangga. Sehingga kata inilah dapat penulis implikasikan kedalam sebuah larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga menjadi acuan sebuah larangan dalam penafsiran tersebut.

3. Penafsirah Syekh Nawawi Al Bantani Dalam Q.S An-Nisa Ayat 34

Syekh Nawawi Banten menulis kitab Al-Munir ini atas dasar permintaan teman-temannya, dalam kitab ini membahas tentang masalah suami istri serta dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat bagi orang yang menginginkan kebaikan. Tetapi dalam bab mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat sebuah kebolehan suami memukul istrinya dengan beberapa alasan sebagai berikut : Apabila sang istri tidak mau merias diri sedangkan suami menghendakinya, menolak ketika diajak berhubungan badan, keluar dari rumah tanpa seizin suami, memukul anaknya yang masih kecil, dikarenakan anaknya menangis, mencaci orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, berkata kotor dan kasar pada suami “hai bodoh, hai keledai” meskipun suami mencacinya terlebih dahulu, membuka aurat di depan lelaki lain, berbicara dengan lelaki lain yang bukan muhrim, mengeraskan suara ketika berbicara dengan suami agar didengar lelaki lain, memberikan sesuatu yang tidak biasanya diberikan kepada orang lain dari rumah suaminya atau tanpa seizin suami, serta menolak mempererat tali persaudaraan. Sedangkan memukul istri karena meninggalkan salat terdapat dua pendapat dikalangan ulama. Dalam kaitan ini, maka yang lebih baik adalah suami memukul istri

apabila dia meninggalkan salat, padahal suami telah memperingatkannya. (Yasid, 2005)

Tentunya sudah banyak sekali ulama ahli tafsir yang memperbincangkan terkait dengan Q.S An-Nisa ayat 34 ini, seperti Buya Hamka mengawali penafsirannya dalam surat An-nisa ayat 34 ini dengan pertanyaan-pertanyaan seperti : mengapa laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan dalam hal warisan?, mengapa laki-laki yang membayar mahar?, mengapa laki-laki diizinkan untuk berpoligami asal mampu berbuat adil sedangkan perempuan tidak?, dan beliau mengatakan bahwa jawabannya terdapat dalam ayat ini. Jawabannya ialah karena laki-laki yang memimpin perempuan dan bukan sebaliknya. Terkait poligami, ia mengatakan pada umumnya laki-laki lebih mampu mengendalikan empat orang istri sedangkan jika perempuan yang berlaku demikian (mempunyai empat orang suami), maka tentu ia tidak dapat mengendalikan keempat suaminya tersebut. Alhasil perempuan tersebut yang akan sengsara jika semisal diizinkan mempunyai lebih dari satu orang suami.

Kemudian Buya Hamka melihat pada sebuah kenyataan bahwa bukan hanya pada manusia saja laki-laki dijadikan pemimpin tetapi pada binatang juga. Contohnya bisa dilihat pada rombongan itik dimana itik jantanlah yang memimpin rombongannya tersebut, kera dan beruk memilih beruk tua jantan sebagai pemimpin dan masih banyak contoh lainnya yang bisa dilihat di kehidupan sekitar kita.

Selanjutnya alasan mengapa laki-laki dipilih menjadi seorang pemimpin ialah disebabkan Allah telah melebihkan laki-laki atas

perempuan, kelebihan-kelebihan tersebut seperti kelebihan tenaga, kecerdasan dan tanggung jawab. Sebagai contoh jika ada maling atau penjahat masuk ke rumah, maka walaupun tidak ada perintah, yang pertama kali bersiap menghadapi musuh ialah laki-laki tersebut dan ia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi. Islam mewajibkan laki-laki membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya. Buya Hamka mengatakan bahwasannya mahar seakan akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis memuat tentang sebuah tanggung jawab yang harus diemban. Dan ketika seorang istri telah menerima mahar, maka ia akan menyerahkan dirinya dan menjadikan suaminya sebagai pemimpinnya. Kemudian persoalan selanjutnya ialah mengenai tentang bagaimana sifat istri yang dipimpinnya itu. Seperti yang dikatakan dalam Q.S An-nisa ayat 34 yaitu “Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat”. Taat sebagai hamba Allah SWT dan taat sebagai seorang istri. Seorang istri juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya dengan menjaga suami, anak-anaknya, harta bendanya, tidak mengumbar masalah rumah tangganya, serta memelihara dirinya sendiri ketika suaminya tidak sedang berada didekatnya.

Ketika seorang istri berperilaku buruk, tidak taat dan tidak patuh baik kepada Allah maupun suaminya maka istri tersebut telah durhaka atau yang biasa dikenal dengan sebutan nusyuz, maka istri yang seperti ini harus dihadapi atau ditempuh dengan 3 cara. Cara yang pertama ialah dengan mengajarnya. Berikan ia pengajaran dan ajarilah mereka dengan baik serta sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang bijaksana akan dapat memilih kata-kata yang baik tidak nyinyir dan menyikapinya dengan

baik. Berikan ia pengertian dan jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan ketika istrinya yang berbuat salah.

Cara yang kedua ialah memisahkan diri dari istri di tempat tidurnya. Memang ada beberapa diantara suami-istri yang ketika sudah menikah lama berpuluh tahun, cara yang seperti ini tidak ada artinya. karena pada kenyataannya banyak juga kita dapati pasangan suami-istri yang ketika sudah mempunyai banyak anak dan cucu berpisah tempat tidurnya. Tetapi diwaktu muda, hukuman pisah tempat tidur ini cukup banyak mempengaruhi dan memberikan pukulan bagi seorang istri. Akan tetapi ada juga sifat seorang istri ketika suaminya sedang menjauhinya maka ia menghiasi dirinya atau bersolek untuk menguji suaminya. Dan terkadang suami yang tidak kukuh pendiriannya maka ia akan datang atau luluh kembali kepada istrinya karena ingin bercumbu rayu. Namun laki-laki yang memiliki moral dan harga diri tidak akan berbuat seperti itu, ketika seorang istri berbuat nusyuz dia akan menjauhi istrinya dan berpisah tempat tidur. Berpisah tempat tidur disini termasuk juga tidak menyetubuhi.

Kemudian cara yang ketiga ialah memukulnya. Pemukulan terhadap istri menjadi alternatif terakhir jika seorang istri sudah tidak bisa atau tidak mempan dengan cara-cara sebelumnya. Namun terhadap cara yang ketiga ini ada beberapa kalangan yang tidak menerimanya seperti halnya kalangan Feminis. Kemudian Buya Hamka memberikan pernyataannya bahwa memang ada perempuan yang mempunyai sifat suka merendahkan suaminya, menghina, memaki, membuat ribut serta membuat malu dengan tetangga atau orang lain. Dan perempuan yang seperti inilah yang diperbolehkan untuk dipukul ketika cara-cara

sebelumnya tidak dapat membuat ia jera. Pertanyaannya apakah pemukulan ini tidak mempunyai batas seperti memukul dengan sekehendak hati suaminya? Dalam Tafsir Al- Azhar disebutkan dengan melihat petunjuk-petunjuk dari hadits nabi Muhammad SAW dan ulama terdahulu, bahwa pemukulan juga mempunyai batas yaitu agar tidak memukul pada bagian muka dan jangan sampai merusak badannya di ibaratkan seperti memukul anak.

Janganlah seseorang diantara kamu memukul istri layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia (para suami) menggauli (istrinya) di ujung hari. Hadits tersebut ialah sebagai bentuk sindiran nabi untuk para laki-laki yang berlaku demikian dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud.

Aisyah r.a berkata bahwa laki-laki yang memukul istrinya bagaikan memukul budak adalah laki-laki yang berbudi kasar. Padahal seorang istri bukanlah budak juga bukan benda, akan tetapi seorang istri adalah teman hidup. Laki-laki yang (memukul istrinya bagaikan memukul budak kemudian malamnya ia minta dilayani ditempat tidurnya) seperti inilah yang dianggap berkelakuan hina. Banyak sekali kita dapati pernyataan ulama-ulama terdahulu yang mengingatkan agar ketika memukul jangan sampai melukai, membuat patah tulang, dan jangan memukul muka, karena muka adalah bagian dari kecantikan seseorang dan hendaknya ketika memukul tidak dilakukan disatu tempat akan tetapi ditempat yang berbeda-beda supaya tidak terlalu menyakitkan. Kemudian pada kelanjutan ayatnya disebutkan “jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. Maksudnya ialah ketika seorang istri sudah taat kepada suaminya dengan melakukan hak dan kewajibannya dan menjaga rumah tangganya dengan baik, maka seorang

suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istrinya yang nantinya malah membuat istri marah. Karena dalam pernikahan harus saling hormat-menghormati dan saling menghargai.

Pada kalimat yang terakhir dalam ayat tersebut dikatakan “Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”, mengingatkan kepada laki-laki bahwa meskipun laki-laki dijadikan pemimpin bagi perempuan, itu tidak diperbolehkan untuk berlaku sewenang-wenang dan berlaku sekehendaknya sendiri menyalah gunakan kekuasaannya, berkata dan berbuat kasar terhadap istrinya atau main pukul. Karena ketika kamu berlaku demikian maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha besar tidak akan pernah membiarkan hambanya tertindas. Dan seorang yang berbuat zalim akan mendapatkan balasannya.

Kesimpulannya, peraturan tuhan itu yang paling baik. Mengizinkan memukul kalau sudah sangat perlu. Dan tidak dibenarkan sama sekali jika memukul tidak diperbolehkan. akan tetapi Rasulullah juga menjelaskan tentang batas-batas pemukulan tersebut serta beliau mengatakan bahwa orang baik-baik dan berbudi luhur akan berusaha agar tidak sampai memukul istrinya.

Dari Ummi Kaltsum bin Abu Bakar As-Shiddiq r.a berkata, bahwa para suami dilarang memukul perempuan (istri)nya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul pun bersabda: “Orang yang paling baik diantara kamu, niscaya tidak akan pernah memukul istrinya. Imam Syafi’i, Ar-Razi, An-Nasaburi mengatakan dengan tegas bahwa “meninggalkan pemukulan adalah lebih afdhal”.

Sebagaimana sikap Nabi sendiri yang tidak pernah memukul istri-istrinya, bahkan beliau juga tidak pernah memukul budaknya. Kemudian

untuk para istri juga dikatakan agar selalu berusaha memperbaiki dirinya sehingga suaminya tidak sampai memukulnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pendapat Syekh Nawawi Banten terkait hal-hal yang membolehkan suami memukul istri dalam kitab Al-Munir beberapa diantaranya ialah termasuk dalam kategori nusyuz istri. Nusyuz sendiri adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah swt agar ia mematuhi suaminya, jadi dengan tindakan itu ia terlihat angkuh terhadap suaminya. (as-Sadlani, 1993) Hanya saja Syekh Nawawi Banten tidak menjelaskan secara detail keseluruhan kriteria yang membolehkan suami memukul istri dalam kitab Al-Munir.

B. Analisis Penafsiran Syekh Nawawi Al Bantani pada Q.S. An-Nisa Ayat 34 Dikaitkan Dengan Konsep KDRT

KDRT sendiri dalam hukum keluarga muslim masih menjadi isu dikarenakan banyak menuai perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika istri berbuat nusyuz atau tidak mau melaksanakan kewajibannya dan pandangan mereka ini merujuk berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 34, Sementara sebagian kalangan yang lain menilai bahwa tindak pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan, mereka menganggap pemukulan sebagai salah satu bentuk pidana sebagaimana yang ditegaskan oleh hukum di Indonesia yang telah mengeluarkan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 (UU-PKDRT). Disebutkan juga pada Undang-Undang PKDRT 1945 pasal 28 ayat 1 bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum, sedangkan pada pasal 281 ayat 4, menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang merupakan hak perempuan juga menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang tertulis pada pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM “Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia”.

Akan tetapi keberadaan Q.S An-Nisa Ayat 34 memunculkan polemik dalam hukum islam, seakan-akan ayat tersebut melegalkan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana kasus Nusyuz tersebut dan membuat ummat islam menjadi bingung olehnya dikarenakan disisi lain terdapat hukum di negaranya yang menindak pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para pelanggarnya akan dikenakan UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 dengan ketentuan pidana sebagaimana yang tertera pada pasal 44:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat) dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pasal 5 huruf a “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga” akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa arti Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini bukan hanya sekedar kekerasan secara fisik, akan tetapi menyangkut juga pada kekerasan psikis, seksual bahkan penelantaran dalam rumah tangga. Juga bukan hanya mencakup hubungan diantara suami dan istri saja akan tetapi kepada semua orang yang ada atau tinggal di rumah seperti ibu, kakak, anak dll. Maka dari itu tindak pidananya juga bukan hanya pidana pada kekerasan fisik, akan tetapi psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga seperti yang tertera dibawah berikut ini :

a. Kekerasan Psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis seseorang). Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga akan dipidana penjara maksimal 3 (Tiga) tahun atau denda maksimal

Rp. 9.000.000 seperti disebutkan dalam pasal 45 ayat 1. Apabila dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah).

b. Kekerasan Seksual (Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu). Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, berupa pemaksaan hubungan seksual, pelaku akan dipidana penjara maksimal 12 (Dua belas) tahun atau denda maksimal Rp, 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang disebut pada pasal 46. Apabila kekerasan berupa hubungan seksual tersebut dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga terhadap orang lain dengan tujuan komersil (diperdagangkan) atau untuk tujuan tertentu, maka pelaku akan dipidana penjara minimal 4 (Empat) tahun dan maksimal 15 (Lima belas) tahun atau denda minimal Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) seperti yang disebutkan pada pasal 47. Kemudian apabila dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau masalah

kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (Empat) minggu terus menerus atau 1 (Satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (Dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

c. Penelantaran dalam Rumah Tangga (Perbuatan yang dapat menyebabkan terlantarnya keluarga atau orang-orang yang tinggal dalam keluarga. Seperti tidak lagi memenuhi kebutuhan para anggota keluarga dan lain sebagainya). Orang yang menelantarkan keluarganya dipidana penjara maksimal 3 (Tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) seperti yang disebutkan pada pasal 49. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan bagian dari rasa hormat kita akan adanya HAM, keadilan dan nondiskriminatif serta memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. perlindungan hukum di Indonesia menjadi upaya untuk mengurangi bahkan diharapkan agar tidak ada lagi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat di Indonesia banyak yang masih awam akan adanya UU PKDRT tersebut dikarenakan kurangnya edukasi-edukasi yang seharusnya diadakan pada setiap daerah. Q.S An-Nisa ayat 34 harus dipahami secara bijaksana, agar kita tidak salah dalam memahami maksudnya, seperti beberapa diantaranya ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut dianggap sebagai diskriminasi terhadap perempuan dan

mendukung adanya budaya patriarkhi. Padahal jelas tujuannya tidak seperti itu. Karna walaupun ayat ini dipahami sebagai izin untuk suami memukul istri yang nusyuz, kita juga tidak boleh lupa akan batasan-batasan dalam memukul, seperti yang sudah dikatakan dalam hadits-hadits Nabi Saw yang mensyaratkan memukul jangan sampai membuat cedera, perlu diketahui juga pemukulan ini bukan ditunjukkan untuk suatu tujuan menyakiti atau merendahkan seorang istri melainkan sebagai pembelajaran, bahkan pada ayat yang lain pun Allah SWT memerintahkan kita agar mempergauli isrti dengan baik dan larangan untuk menyakiti dan berbuat madharat terhadap istri seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228-229 dan Q.S An-Nisa (19)

Kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum islam masuk pada kategori Fiqih Jinayah, Jinayah adalah suatu bentuk masdar dari kata Jana yang berarti kejelekan yang menyimpannya. Jinayah sendiri memiliki makna yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Para fuqaha sering mengaitkan kata tersebut dengan kata jarimah (larangan-larangan syara' yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir). Para fuqaha juga membagi tindak pidana (jarimah) terhadap manusia menjadi 3 bagian:

1. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Seperti halnya tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
2. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak, maksudnya adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa seperti pemukulan dan pelukaan (penganiayaan) dan hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain

jiwa adalah hukuman pokoknya Qishahs atau denda. Para fuqaha mengategorikan sebagai tidak pidana atas selain jiwa ialah sebagai berikut:

- a. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya
 - b. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya masih ada
 - c. Melukai kepala dan muka (syajjaj)
 - d. Melukai selain kepala dan muka (al-jirah)
 - e. Luka yang tidak termasuk yang sudah disebutkan sebelumnya.
3. Tidak pidana atas jiwa dan disatu sisi bukan jiwa seperti tindak pidana pada janin. Dianggap tindak pidana atas jiwa karna ia anak manusia dan tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Berbicara terkait Kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya bahasan KDRT sendiri tidak hanya mencakup kepada aspek pemukulan saja, akan tetapi seperti yang sudah disebutkan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 (UU-PKDRT) pasal 1 yaitu, KDRT juga menyangkut kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Ketiga hal tersebut seharusnya juga menjadi fokus yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Disebutkan bahwa seorang suami yang melakukan kekerasan psikis seperti menghina, merendahkan, melakukan kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga serta melakukan perselingkuhan itu juga termasuk kedalam kategori Nusyuz, yang artinya seorang suami telah melakukan KDRT terhadap istrinya walaupun tanpa disertai dengan pemukulan.

Pada intinya kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dari beberapa penafsiran para mufassir kontemporer terhadap

Q.S An-Nisa ayat 34 yang telah disebutkan satu persatu diatas ialah bahwasannya mereka tetap mengizinkan adanya pemukulan ketika menghadapi istri yang nusyuz. Akan tetapi dengan syarat harus sudah menempuh cara-cara yang sebelumnya yaitu nasihat dan memisah dari tempat tidurnya atau cara apa saja yang sekiranya dapat membuat istri jera, dan kiranya pemukulan ini menjadi tahap terakhir setelah yang sebelumnya dilakukan namun tidak juga membuat istri sadar akan kesalahannya. Pemukulan juga kiranya bukan ditunjukkan sebagai upaya untuk menyakiti akan tetapi sebagai pembelajaran dan batasan untuk memukul juga harus seperti yang sudah disebutkan oleh beberapa hadits Nabi Saw dan beberapa perkataan para ulama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34 dalam kitab Al-Munir dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam konsep KDRT serta implikasinya terhadap sebuah larangan KDRT diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani pada Q.S. An-Nisa ayat 34 yaitu Melihat dari segi historis diturunkanya surat An-Nisa ayat 34 ini disebabkan karena adanya sebuah peristiwa atau persengketaan pada zaman Rasulullah yang melatarbelakangi. Peristiwa tersebut merupakan persengketaan dalam rumah tangga yang terjadi pada zaman Rasulullah yang dialami oleh para sahabat. Hal ini dapat membuktikan keaslian dari diturunkanya surat An-Nisa ayat 34. Penafsiran Syekh Nawwawi Al Bantani Secara Bahasa, adapun yang menjadi titik pemicu terjadinya tindakan kekerasan yaitu memukul, namun dalam hal ini ada beberapa kriteria pemukulan. Adapun kriteria pemukulan disini yaitu pukulan yang tidak melukai atau membuat cacat, pukulan tidak secara terus menerus, pukulan tidak mengenai area wajah, pukulan tidak tertuju pada satu objek saja dan memberikan alas berupa sapu tangan atau sejenisnya terhadap pukulan. Bahkan disampaikan juga bahwasanya alangkah lebih baiknya untuk meninggalkan tindakan pemukulan tersebut yang mana bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga dapat tergolong sebagai tindak kekerasan. Penafsirah Syekh Nawawi Al Bantani Sesuai Konsep KDRT, Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tindakan pemukulan tersebut tidak serta merta dilakukan untuk memberikan kekerasan, namun sebuah tindakan yang bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan dan pada dasarnya memang suatu larangan jika pemukulan tersebut diniatkan untuk melakukan suatu tindakan

kekerasan yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya kekerasan khususnya dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga sudah memiliki aturan dan hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum undang-undang.

2. Pendapat Syekh Nawawi Banten terkait hal-hal yang membolehkan suami memukul istri dalam kitab Al-Munir beberapa di antaranya ialah termasuk dalam kategori nusyuz istri. Sejalan dengan itu Syekh Nawawi Banten tidak menjelaskan secara detail tentang kriteria yang membolehkan suami memukul istri dalam kitab Al-Munir, tetapi beliau menekankan pada pemukulan yang tidak menyakitkan yakni dapat memberikan pelajaran. Jika dikaitkan dengan UU-PKDRT, maka perlu dilihat, jika pemukululan tersebut dapat menyakitkan maka terkategori pada kekerasan dan tindak pidana.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuat suatu motivasi bagi umat Islam terkhusus bagi mereka yang sudah berumah tangga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta dapat mengontrol suatu tindakanya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang memicu terjadinya kekerasan dalam berumah tangga.
2. Peneliti berharap dengan selesainya skripsi ini, dapat menjadi sebuah bahan evaluasi untuk mengatasi persoalan terkait kekerasan dalam rumah tangga dengan acuan penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani pada surat An-Nisa ayat 34. Dan juga supaya penelitian terkait larangan kekerasan dalam rumah tangga tidak berhenti sampai disini dan pembahasannya semakin meluas serta detail.
3. Diharapkan juga bahwa hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai sumber tambahan terhadap penelitian dalam lingkup lembaga manapun, terkhusus di lingkup lembaga Universitas Islam Negri Syaifudin Zuhri Purwokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Syekh Nawawi. 2014. *Tafsir Al Munir Li Ma'alim Al Tanzil Al Mufasssiru 'an Wujud Mahassin Al Ta'Wil*. Indonesia: Al Haramain.
- Altemi. 2019. "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)."
- Amin, Samsul Munir. 2019. "Syekh Nawawi Al-Bantani Tokoh Intelektual Pesantren." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19 (2): 136–48. <https://doi.org/10.32699/mq.v19i2.1609>.
- Aminah, Siti. 2021. "Zihar Dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutika Hasan Hanafi)." [file:///C:/Users/USER/Downloads/ZIHAR DALAM AL-QUR'AN \(Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/ZIHAR%20DALAM%20AL-QUR'AN%20(Analisis%20Hermeneutika%20Hassan%20Hanafi).pdf).
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. 1993. *Uquduhujjain*. Yogyakarta: Mutiara Ilmu.
- Asih, Restu Wahyuning. 2022. "Mengulik UU KDRT: Termasuk Kekerasan Psikis, Maksimal Penjara 15 Tahun Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul 'Mengulik UU KDRT: Termasuk Kekerasan Psikis, Maksimal Penjara 15 Tahun', Klik Selengkapnya Di Sini: <https://Kabar24.Bisnis.Com/Read>." *Bisnis.Com*. 2022. <https://www.bisnis.com/user/928/restu.wahyuning.asih>.
- Assidiq, Yusuf. 2023. "KemenPPPA Ungkap Kondisi Terkini Tiga Anak Korban KDRT Di Pati." *Rejogja*. 2023. <https://rejogja.republika.co.id/berita/rwla06399/kemenpppa-ungkap-kondisi-terkini-tiga-anak-korban-kdrt-di-pati>.
- Bariyah, Mufidatul. 2020. "Inilah Tiga Model Pendekatan Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Quran." <https://tafsiralquran.id/inilah-tiga-model-pendekatan-hermeneutika-dalam-menafsirkan-al-quran/>.
- Bariyah, Mufidatul. 2020. "Tiga Model Pendekatan Hermeunetik Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Inilah Tiga Model Pendekatan Hermeneutika dalam Menafsirkan Al-Quran - Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*.

- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Al. 2002. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir.
- Devi Rizki Apriliani, Adzkiya Zayyan Mauizah, Sholeh Utomo, Siti Chodijah. 2021. "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34." *Riset Agama* 1 (3).
- Endaryono. 2011. "Dampak KDRT." Kompas.Com. 2011. <https://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kdrt/>.
- Farichatul Azkiyah. 2022. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8 (2): 14–29. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>.
- Fathun Niam, Muhammad. 2021. "Tafsir Maqashidi dan Makna Dharaba dalam Surah An-Nisa Ayat 34." Jakarta: 2021.
- Haq Syauqi, Abdul. 2015. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7 (1).
- Ibrahim, Nada. 2020. "Explainer: Bagaimana Islam Memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?" The Conversation. 2020.
- Khalwani, Ahmad. 2022. "Tafsir An-Nisa: 34, KDRT, Istri Salehah dan Suami Saleh." *Harakatuna*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bandung: Citra Umbara, 2013
- Saifudin Azwae, *Moteode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.III, 2001
- Dlaifurahman, Muhammad. 2017. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah." *Hadratul Madaniyah* 4, No 1.
- Kuwaitiyah, Al Auqof Al. 1980. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*. Beirut: DKI (Dar al Kutub al Ilmiyah).
- M Dahlan R, M A. 2015. *Fikih Munakahat*.
- Maharani. 2020. "Menemukaenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." 2020. <https://www.komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukaenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.
- Mansur, Muhammad. 2020. "Ketika Nabi Muhammad Dicurhati Persoalan KDRT." 2020. <https://bincangsyariah.com/khazanah/ketika-nabi->

muhammad-dicurhati-persoalan-kdrt/.

Miskari, Miskari. 2017. "Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif Ham Dan Pancasila)." *Raheema* 3 (1).
<https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.559>.

Nasrul, Erdy. 2023. "Kisah Nyata Allah Melindungi Hamba-Nya Dari KDRT Ribuan Tahun Lalu." 2023.
<https://islamdigest.republika.co.id/berita/rokfee451/kisah-nyata-allah-melindungi-hambanya-dari-kdrt-ribuan-tahun-lalu>.

Nashruddin. 2017. "Fiqh Munahakat" *Anugerah Utama*.

Oktorinda, Tri. 2017. "Penyelasian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-45." *Jurnal Qiyas* 2 (1).

Rahayu, Susi. 2015. "Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34 tentang Bagaimana Sikap Suami terhadap Istri di Kala Terjadi Perselisihan." *Jurnal Unisba* 1 (2).

Rois, Amin. 2009. "Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz."

Subaidah. 2022. "Tafsir An-Nisa ayat 34: Penolakan Al-Razi Terhadap Legitimasi KDRT." *Tanwir.ID*

Suwarjin, Suwarjin. 2017. "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 2 (2): 189.
<https://doi.org/10.29300/tjksi.v2i2.717>.

Thabroni, Gamal. 2022. "Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam." Jakarta: 2022.

Tsabiq, Sayyid. 1986. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Tsarina Maharani. 2021. "Sepanjang 2004-2022, 544.452 kekerasan dalam rumah tangga."

Ulum, Amirul. 2022. *Syaikh Nawawi Al-Bantani-Penghulu Ulama Di Negri Hijaz*.

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.


UNFPA, DPR RI dan. 2004. *Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang*

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta.

Ushuluddin, Fakultas, and Adab Dan. 2021. "Zihar Dalam Al- Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)."

Wardani, Ravie. 2021. "Lesti Kejora-Rizky Billar Terancam 10 Tahun Penjara Atas Kasus Pembohongan Publik Artikel Ini Telah Diterbitkan Di Halaman SINDOnews.Com Pada Jum'at, 08 Oktober 2021 - 07:26 WIB Oleh Ravie Wardani Dengan Judul "Lesti Kejora-Rizky Billar Terancam 10 Tahun ." 2021. <https://lifestyle.sindonews.com/read/562438/187/lesti-kejora-rizky-billar-terancam-10-tahun-penjara-atas-kasus-pembohongan-publik-1633648207#:~:text=JAKARTA - Lesti Kejora dan Rizky Billar terancam,terancam 10 tahun penjara atas laporan yang menimpanya.>

Zahra, Linda Sania. 2022. "Analisis Pemikiran Syekh Nawawi Banten Tentang Kebolehan Suami Memukul Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujain." [http://repository.radenintan.ac.id/17631/1/SKRIPSI BAB 1%265.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/17631/1/SKRIPSI%20BAB%201%20265.pdf).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Ikfa Ahammuniam
2. NIM : 1917501029
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 04 November 2000
4. Alamat Rumah : Desa Bandarsari Kec. Bumijawa
Kab. Tegal
5. Nama Ayah : M. Afroni Salam
6. Nama Ibu : Solikhati
7. Nama Saudara : Sevik Syamila Janet
Dinar Gibrania Nufus
8. No. Handphone : 087714774185

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, tahun lulus : TK Tunas Rimba Bumijawa 2007
 - b. SD/MI, tahun lulus : SDN 04 Bumijawa, 2013
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 01 Bumijawa, 2016
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Tegal, 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Takhfidzul Qur'an Madrosatul Qur'an
Lebaksiu Tegal (2016-2019)
 - b. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto (2019)